

**PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program
Kekhususan Hukum Perdata**



Disusun Oleh :

NAMA : HABIBAH AISYAH

NIM : 30301800173

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI
INDONESIA



Diajukan oleh:


Habibah Aisyah

30301800173

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

UNISSULA
جامعة سلطان ابي جعفر الراسيني


Dr. Hj. Peni Rinda Listvawati, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1807-6001

Pada Tanggal, 2 Agustus 2022

PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Habibah Aisyah

30301800173


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal Agustus 2022

Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji :

Ketua



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., M.Kn

NIDN : 06-2105-7002

Anggota



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN : 09-0606-8001


Anggota

Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Habibah Aisyah

NIM : 30301800173


Dengan ini saya nyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul :

PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar Karya Tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Agustus 2022




Habibah Aisyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? ”


(QS. Ar-Rahman : 13)

“ Saling Menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih.”

(QS. Al Maidah : 2)

Skripsi ini penulis persembahkan :

- Papah dan Mamah tercinta dan segenap keluarga sebagai semangatku
- Almamater-ku, Universitas Islam Sultan Agung Semarang



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA*”.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa, namun demikian dengan segenap ikhtiar, do'a dan berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu penulis mengharapkan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya. Penulis meminta maaf jikalau terdapat kata-kata yang tidak nyaman dan kaku untuk dinarasikan kepada pembaca sebagaimana mestinya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Anwar Romadi (Alm) dan Ibunda Maryamah yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil, nasehat, semangat dan tidak pernah putus mendo'akan sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada yang lain penulis lakukan melainkan membalasnya dengan membuat mereka bangga dan bahagia. Untuk Kakak dan Adik tercinta, yaitu Harini Asri Bahari, Sahid Rahmat Agil, Hardiana Arini Indari, dan Sahid Hasanudin Ayub, mereka sosok kakak dan adik yang memberi penulis kepercayaan, kasih sayang dan terus memotivasi penulis agar menjadi orang hebat.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt. M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UNISSULA.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
4. Para Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis.
5. Tenaga administrasi Jurusan Ilmu Hukum maupun Fakultas Hukum yang telah membantu kelancaran dalam administrasi perkuliahan hingga menjadi sarjana.
6. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing pada penulisan skripsi ini, yang dengan sabar dan rela meluangkan waktu memeberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis.


7. Seluruh Staff dan Relawan di LAZIS SA yang tiada henti memberikan dukungan untuk penulis.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan disini, yang telah banyak membantu sampai terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Aamiin Ya Rabbal'alaamiin.

Semarang, 2 Agustus 2022

Penulis

(Habibah Aisyah)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	17
1. Pengertian Anak.....	17
2. Macam - macam Anak.....	23
3. Pengertian Anak Angkat.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak.....	32
1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	32
2. Tujuan Pengangkatan Anak.....	39
3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	45
4. Syarat - syarat Pengangkatan Anak.....	56
5. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak....	62

C. Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	64
--------------------------------------------------------------------	----

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Adat , dan Hukum Islam.....	70
1. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata.....	70
2. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat.	77
3. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam.....	84
B. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam.....	89
1. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata.....	89
2. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.....	99
3. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....	105
C. Persamaan dan Perbedaan dalam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam.....	113
1. Persamaan dalam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam.....	117
2. Perbedaan dalam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam.....	122

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	134
B. Saran - saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.....	138
B. Perundang – Undangan.....	139
C. Jurnal dan Skripsi.....	140
D. Website Internet.....	141

ABSTRAK

Secara realita masyarakat yang majemuk (bhinneka) dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu, termasuk menyusun aturan tentang pengangkatan anak ini. Sehingga masalah pengangkatan anak merupakan problem bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Sehingga terdapat ketidaksinkronan dari sistem hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan anak angkat menurut ketentuan hukum Perdata, hukum Adat, dan hukum Islam, untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak antara hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam, dan bagaimana persamaan dan perbedaan hukum pengangkatan anak dalam hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, selain itu sumber data penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan data sekunder baik melalui doktrin maupun dari buku. Serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Dalam penelitian yang dilakukan memperoleh hasil yaitu : (1) Yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Konsepsi pengangkatan anak dalam hukum adat bervariasi, sesuai dengan wilayah adatnya masing-masing, demikian pula istilah yang digunakan serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat variatif versi. hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. (2) Menurut hukum positif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak, Menurut hukum adat, upacara adat dan Menurut KHI dalam pengangkatan anak memandang golongan atau keturunan tapi memandang dari segi agama (3) Persamaannya anak orang lain yang beralih dipelihara keluarga lain untuk diberi kesejahteraan lebih baik dalam hidupnya, dan perbedaannya dalam mewarisi dengan jalan wasiat wajibah, perwalian dalam pernikahan anak angkat.

Kata Kunci : *Pengangkatan anak, dan dalam perspektif 3 sistem hukum*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan setiap makhluknya di muka bumi berpasang-pasangan dan yang menciptakan setiap manusia memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya. Dengan munculnya perasaan saling tertarik tersebut maka timbul keinginan untuk hidup bersama. Hingga keinginan untuk bisa membina kehidupan melalui hubungan perkawinan yang akan menjadi sempurna dan lebih lengkap sesuai yang diatur dalam tatanan kehidupan bernegara serta dalam kehidupan umat yang beragama.

Dalam bukunya yang berjudul *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Soetedjo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.¹ Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai keturunan, akan tetapi karena suatu hal ada yang tidak sesuai harapan. Di lain sisi pihak pasangan suami isteri yang tidak dapat mempunyai anak dipandangan masyarakat umum masih beranggapan bahwa suatu keluarga belum

¹ R. Soetedjo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangn Perkawinan di Indonesia*, Universitas Airlangga Press, Surabaya.

lengkap bila mana belum dihasilkan keturunan dari perkawinannya sehingga wajar apabila sepasang suami istri senantiasa mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut tidak jarang para pasangan suami istri mengambil anak, baik dari anggota keluarganya maupun orang lain untuk dijadikan anak angkatnya.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: *“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”* Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum Nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Adopsi adalah pengangkatan anak, Undang-Undang dan berbagai peraturan memakai istilah pengangkatan anak. Adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Begitu pula sama halnya pengertian pengangkatan anak yang terdapat didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa :

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”

Pengangkatan anak disini di maksudkan untuk meneruskan keturunan merupakan motivasi dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak didalam keluarga, yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Motivasi lainnya yang dipandang penting adalah agar anak dapat membantu ekonomi keluarga dan anak menjadi jaminan di hari tua nantinya. Dengan pengangkatan anak ini diharapkan agar ada yang memelihara di hari tuanya dan mengurus harta kekayaannya sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah yang baru, termasuk di Indonesia. Pengangkatan anak telah dilakukan dari jaman dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun pada masa sekarang ini pelaksanaan pengangkatan anak telah jauh berkembang. Mengangkat anak saat ini merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang, baik bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan ataupun yang telah dikaruniai keturunan. Karena hal ini diperbolehkan oleh Undang-Undang dan telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum, dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat kian hari kian bertambah sehingga dirasa perlu adanya jaminan kepastian hukum dalam pengangkatan anak di mana jaminan tersebut hanya bisa di dapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan, melalui putusan pengadilan

tersebut di harapkan dapat diperoleh pedoman-pedoman, petunjuk arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak dan hakim sebagai pihak yang memegang peranan penting yang akan menetapkan atau memutuskan dikabulkan atau tidak permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan, tentunya tidak akan bertindak gegabah karena hak ini sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan anak untuk masa yang akan datang. Salah satu dasar penegasan dalam tujuan pengangkatan anak terdapat didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara tegas bahwa menyatakan pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tua kandung atau orang tua angkatnya. Adapun hal sensitif yang harus disadari oleh orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang oleh calon orang tua anak angkat.² Di mana hal ini penting diperhatikan karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat itu.

² Fauzan,1999, *Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember, No.X,hlm.56.

Sementara itu ada hal mengenai status dan kedudukan, tidak akan sama antara status dan kedudukan anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum Perdata, hukum Adat (hukum Adat yang dimaksud adalah hukum Adat Jawa), maupun hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam). Status dan kedudukan tersebut meliputi hubungan keluarga, perwalian, waris, serta hubungan-hubungan yang lainnya. Menurut hukum adat, pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti anak kandung yang sah. Sedangkan menurut Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.³ Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah berkembang dari tujuan semula diadakannya pengangkatan anak. Namun bila diperhatikan dari segi apapun juga, pada dasarnya pengangkatan anak mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keturunan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas ketentuan tentang pengangkatan anak dapat diketemukan dalam beberapa sistem hukum Perdata, antara lain ketentuan pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang dapat kita ketemukan dalam sistem hukum Perdata Nasional, pengangkatan anak secara Adat dapat diketemukan dalam sistem hukum Perdata Adat dan pengangkatan anak secara Islam dapat diketemukan di

³ Djaja S.Meilala, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm.3.

dalam Kompilasi Hukum Islam. Masalah pengangkatan anak pada saat ini banyak diperbincangkan dalam masyarakat kita dan telah mendapatkan perhatian pula dari pemerintah, sebab eksistensi pengangkatan anak di Indonesia sebagai satu lembaga hukum, sehingga masalah pengangkatan anak merupakan problem bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut jelas terlihat kalau kita mempelajari ketentuan hukum tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik Hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW), Hukum Adat yang bersumber dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat, maupun Hukum Islam yang merupakan kosekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.

Secara historis, pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berjalan terseok-seok. Suatu rintangan sekaligus tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia dimana realita masyarakat yang majemuk dan adanya beberapa sistem hukum, sehingga sulit untuk mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu, termasuk menyusun aturan tentang pengangkatan anak ini. Dari ketiga sitem hukum yang berlaku di Indonesia masing-masing sistem hukum memiliki perbedaan baik dari segi tujuan pengangkatan anak, prosedur dan mekanisme pengangkatan anak, serta hubungan hukum dalam hal mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Kenyataan adanya beberapa sistem hukum di Indonesia yang menimbulkan cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu obyek, menjadikan skripsi ini menarik melihat bagaimana sistem hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam dalam memposisikan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya. Di samping itu perbandingan hukum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan baru bagi penulis. Dalam hal ini mengutip dari Soeroso yang mengatakan bahwa *“kalau orang itu berbuat sesuatu tentu disebabkan karena adanya suatu kebutuhan entah yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmani”*.⁴ Demikian pula dalam hal perbandingan hukum, orang melakukan Perbandingan Hukum karena adanya kebutuhan. Kebutuhan itu terdiri atas kebutuhan ilmiah dan kebutuhan praktis. Terkait dengan kebutuhan ilmiah maka Perbandingan Hukum mengarah pada beberapa hal, yaitu:

- a. Menunjukkan adanya titik persamaan dengan perbedaan daripada berbagai sistem hukum yang diperbandingkan.
- b. Menunjukkan bahwa terhadap masalah yang sama, dapat dicapai penyelesaian yang berbeda-beda.
- c. Akan tetapi kadang-kadang masyarakat yang berbeda dan berjauhan letaknya dapat menyelesaikan kebutuhan yang sama dengan cara yang sama pula, walaupun antara anggota masyarakatnya tidak tampak adanya hubungan kebudayaan apapun.

⁴ R. Soeroso, 1986, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17.

Namun yang pasti kajian perbandingan hukum ini akan menambah wawasan dan cakrawala pemahaman bagi penulis khususnya tentang pengangkatan anak di Indonesia.

Dengan dilatar belakangi uraian tersebut diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul ***“PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA”***. dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak serta permasalahan yang ada dalam hubungan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan kedudukan anak angkat menurut ketentuan Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam?
2. Bagaimana prosedur pengangkatan anak antara Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Hukum pengangkatan anak dalam Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status dan kedudukan anak angkat menurut ketentuan Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak antara Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan Hukum pengangkatan anak dalam Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu hukum khususnya bidang hukum keperdataan mengenai pelaksana pengangkatan anak.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi landasan

pemikiran positif bagi masyarakat dalam memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan pelaksana pengangkatan anak dari pengembangan teori-teori yang sudah ada.

E. Terminologi

Adapun yang menjadi penelitian secara etimologis dari judul skripsi ini adalah :

1. Perspektif Hukum

Perspektif adalah pandangan terhadap suatu objek yang diteliti atau dengan kata lain cara memandang atau memaknai suatu fenomena yang terjadi. Sedangkan Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.⁵

2. Pengangkatan Anak

Pasal 1 ayat butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

⁵ Kamus Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>.

3. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah peraturan yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam masyarakat keseluruhan, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.⁶ Jadi hukum ini diserahkan masing-masing pihak dalam ranah hukum privat.

4. Hukum Adat

Hukum Adat adalah peraturan-peraturan tidak tertulis yang terus tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat serta dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.⁷

5. Hukum Islam

Beberapa istilah Hukum Islam yang berkaitan dan terdapat dalam Al-Qur'an adalah syariah, fiqih, dan Hukum Allah. Syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti.⁸

Hukum perdata Islam meliputi *Munakahat* yaitu terkait perkawinan, perceraian dan akibat hukumnya, segala sesuatu dari *Wiratsat* ialah mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan dan Mu'amalah yang dalam arti khusus

⁶ Salim HS, 2019, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 6.

⁷ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, hlm. 2.

⁸ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm. 5.

mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dititikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data skunder yang berupa bahan hukum primer, skunder dan tersier.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif analisis, yaitu memberikan deskripsi atau menggambarkan bahan hukum daripada Al-Qur'an dan Al Hadits, Peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak menurut sistem hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data skunder yang terdiri dari bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c) Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- d) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979.
- g) Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.
- h) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- i) Keputusan Mensos RI No. 41/HUK/KEP/ VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak (beserta lampirannya).
- j) Konvensi Hak-hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dipergunakan untuk melengkapi bahan hukum primer atau sering disebut bahan hukum pendukung sesuai dengan permasalahan yang ada. Berupa pendapat hukum, karya ilmiah, makalah maupun artikel yang berkaitan dengan perbandingan tentang pengangkatan anak antara hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : Metode Kepustakaan (*liberary reasearch*)

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca literatur kepustakaan, Undang-

Undang, bahan karya ilmiah atau jurnal dan penelusuran karya ilmiah di Internet.

5. Metode Analisa Data

Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah data analisis kualitatif yang hanya berdasarkan pada nilai-nilai pada suatu hal, bukan hanya angka-angka semata. Dari analisa tersebut akan diketahui aspek-aspek hukum terhadap konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia, untuk selanjutnya disusun sebagai karya tulis ilmiah berbentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengadakan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini maka disusunlah sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang anak, terdiri dari; pengertian tentang anak, macam-macam anak, pengertian

anak angkat, dan tinjauan umum tentang pengangkatan anak yang berisi; pengertian pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak, dan pelaksanaan pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan pembahasan mengenai: status dan kedudukan anak angkat menurut hukum Perdata, hukum Adat, dan hukum Islam, prosedur pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Perdata, hukum Adat, dan hukum Islam., persamaan dan perbedaan dalam pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Perdata, hukum Adat, dan hukum Islam.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

DAFTAR

PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara pasangan yang sah baik agama dan negara. Anak juga tidak hanya menyangkut terhadap seseorang yang dilahirkan oleh wanita yang sudah menikah tetapi juga terhadap wanita yang belum menikah, meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasahi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut. Selain itu, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan Bangsa dan Sumber Daya Manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset Bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak

sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan Bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan Bangsa yang akan datang.

Menurut Arifin dalam buku Hukum Perlindungan Anak yang ditulis oleh Nursariani Simatupang dan Faisal menjelaskan bahwa makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah SWT. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek Agama, Sosiologis dan Hukum :⁹

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh Agama khususnya dalam hal ini adalah Agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karenanya anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan Agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi

⁹ Manan Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 26.

nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Pengertian dalam Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'amin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Pengertian Dari Apek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses

pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

c. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum.

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. yang mana hal ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Dalam sistem hukum di Indoensia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Berikut beberapa kriteria anak dalam peraturan perundang-undangan:

1) Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” yang mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

2) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

UU Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapatkan izin kedua orang tua. Semula, pada Pasal 7 UU tersebut diatur bahwa batas minimal usia laki-laki untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Sementara, batas minimal usia perempuan 16 tahun. Namun, ketentuan itu diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019. UU tersebut mengatur batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun. Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari Pasal-Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah mereka yang belum

dewasa dan sudah dewasa yaitu 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

3) Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan.

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum Adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

4) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara pasti mengenai definisi anak, akan tetapi berdasarkan Pasal 330 dijelaskan bahwa definisi anak yakni belum dewasa adalah berusia 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin.

Menurut Hukum Perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah:

- Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

5) Pengertian Anak dalam Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, namun dapat kita lihat bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 15 ayat (1) tentang umur calon suami dan istri mencapai umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Begitu juga dalam ayat (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Macam – Macam Anak

Ada beberapa macam anak menurut parah ahli menggolongkan kedalam beberapa bagian,diantaranya yaitu:¹⁰

a. Anak Sah

Menurut Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah berbeda dengan anak kandung, Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sedangkan Anak kandung belum tentu anak sah, seperti anak luar kawin, anak haram atau anak incest (perkawinan sedarah). Oleh karena itu begitu penting status hukum perkawinan sepasang orang tua, sebab keabsahan perkawinan itu menjadi dasar hukum bagi legalitas atau keabsahan status hukum anaknya kelak.

¹⁰ Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia, (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, LaksBang PRESSindo, Edisi Kedua, Yogyakarta, hlm.142-168.

Adapun dalam kasus dengan bayi tabung di jelaskan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi bayi tabung menurut Kompilasi Hukum Islam, termasuk anak sah.

b. Anak Kandung

Dari berbagai literatur, ketika membahas kedudukan hukum anak kandung, harus dibaca anak sah. Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Sebab anak kandung belum tentu anak sah misalnya anak itu berasal dari anak zinah, hasil perkosaan laki-laki yang bukan suaminya, atau anak incest. Dalam hal ini jika anak kandung adalah anak ibunya yang kaitannya dengan keberadaan ayah, maka anak itu harus disebut anak sah, sebab anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya, sebab si bapak tidak mungkin mengandung. Bagi si ayah, dapat saja tidak mengakui anak itu sebagai anaknya jika secara yuridis dapat dibuktikan bahwa anak itu tidak berasal dari sperma yang membuahnya.

c. Anak yang Diakui

Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah. Anak luar kawin sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah, ia adalah anak tidak sah. Ia menjadi anak sah sejak saat dimana ayah dan ibunya menikah atau kawin secara sah. Berbeda dengan anak sah, ia sah sejak masih dalam kandungan ibunya. Sedangkan anak yang diakui, ia dilahirkan ketika kedua orang tuanya belum menikah atau tidak kawin secara sah. Misalnya ibunya hamil di luar nikah, yaitu hamil ketika orang tuanya masih pacaran, tunangan, atau bahkan tidak ada hubungan apapun. Anak yang demikian disebut anak luar kawin. Ketika kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah, maka status hukum anak luar kawin secara dengan sendirinya menurut hukum menjadi anak sah. Kedudukan anak yang secara sah diakui hukum adalah sama dengan anak sah.

d. Anak Tiri. 

Dalam sebuah keluarga tidak menutup kemungkinan seorang suami atau isteri yang cerai hidup atau cerai mati oleh karena kebutuhan akan sesuatu (materiil atau non materiil), maka ia akan kawin lagi. Dan tidak menutup kemungkinan pula salah satu atau kedua belah pihak yang menikah lagi itu membawa anak, entah anak kandung, atau anak angkat. Anak yang dibawa masuk oleh masing-

masing pihak itu, oleh pihak lainnya disebut anak tiri. Misalnya, suami ketika menikah lagi (kedua, ketiga atau seterusnya), maka anak suami dari perkawinan terdahulu, oleh si isteri disebut anak tiri. Begitu pula sebaliknya.

e. Anak Luar Kawin

Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak di luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya tidak ada, mereka hanya memiliki hubungan sosial sekalipun si ayah mengakui bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan itu adalah anak biologisnya. Jika si ayah itu bertanggung jawab, maka janganlah ia hanya mengakui bahwa si anak itu adalah anak biologis, melainkan nikahlah dia secara hukum. Jika tidak atau belum dilakukan perkawinan secara sah, maka anak luar kawin ini bukanlah anak sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang dapat diakui sahnya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.

f. Anak Piara

Anak piara adalah anak orang lain atau anggota kerabat sendiri yang diambil dan dipelihara atas dasar rasa belas kasihan. Anak piara ini diambil untuk dipelihara misalnya si anak ini berasal dari keluarga yang secara ekonomis sangat kurang mampu/miskin. Atau si anak tersebut menjadi anak yatim piatu sejak kecil, sehingga diambil dan dipelihara oleh anggota kerabatnya yang lain. Untuk dibedakan dengan anak angkat bahwa anak piara ini diambil setelah ia mampu membedakan antara orang tua kandung dengan orang tua piaranya. Pengambilannya tidak dilakukan secara terang artinya tidak dilakukan di hadapan fungsionaris hukum, tidak ada ritual atau upacara adat seperti pada pengangkatan anak. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa untuk dapat dibedakan dengan anak asuh adalah bahwa anak piara wajib tinggal serumah dengan orang tua piaranya, serta wajib pula memberi bantuan tenaga kerja kepada keluarga orang tua piaranya. Pada sebagian besar masyarakat hukum adat di Indonesia, status anak piara bukan sebagai ahli waris dari orang tua piaranya, oleh karena itu ia tidak berhak atas harta warisan orang tua piaranya. Anak piara tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

g. Anak Incest

Anak incest adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil dari hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut

adat istiadat atau hukum adat. Misalnya anak yang lahir dari hubungan seksual antara ayah dengan anak biologisnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dan perempuan sekandung, paman dengan kemenakan atau keponakannya, bibi dengan anak sepupunya, dan seterusnya. Intinya anak yang lahir dari hubungan darah yang terlalu dekat dan dilarang oleh hukum agama atau hukum adat. Anak-anak seperti ini hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, artinya ia hanya menjadi ahli waris ibunya

h. Anak Linggo

Anak linggo adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki atas permintaan sang suami. Pada jaman dahulu jika seorang laki-laki merasa mandul sedangkan ia sangat membutuhkan anak, maka ia meminta persetujuan isterinya agar si isteri melakukan hubungan seksual dengan tetangga atau teman dekatnya yang sudah dimintai pertolongan oleh sang suami tersebut. Sang suami ini dengan sungguh-sungguh dan berterus terang secara konsensus dengan teman/sahabat atau tetangga atau saudaranya sendiri tersebut untuk melakukan hubungan seksual dan memberinya anak kepada isterinya. Anak yang dilahirkan oleh si isteri yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain atas permintaan suaminya itu diakui sah sebagai darah dagingnya sendiri.

i. Anak Asuh.

Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pasal 1 butir 10, Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh orang tua asuhnya, lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Untuk dapat dibedakan dengan anak angkat adalah bahwa pada anak asuh ini tidak harus tinggal dengan orang tua asuhnya. Anak asuh dapat saja tinggal di panti asuhan atau bahkan dengan orang tua kandung atau anggota kerabatnya yang lain. Orang tua asuh hanya memberikan sumbangan tertentu apakah berbentuk uang, bahan makanan atau pakaian baik secara rutin maupun secara berkala. Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orang tua. Anak asuh dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah atau wasiat, tetapi tidak dengan waris.

j. Anak Angkat

Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 9, Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir. Seperti halnya dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

3. Pengertian Anak Angkat

Secara terminologi, yaitu dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Anak Angkat menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

*“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”*Dapat juga dikatakan anak dari seorang ibu dan bapak diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.

Berbagai Pendapat para ahli tentang Anak angkat, antara lain :

- a. Amir Martosedono, Mendefinisikan: Anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.¹¹
- b. Menurut Soerjono Soekanto, Mendefinisikan: “Anak Angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung”.¹²
- c. Menurut Wirjono Pradjodikoro, Mendefinisikan: “Anak Angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil,

¹¹ Amir Martosedono, 1990, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Effhar Offset dan Dahara Prize, Semarang, hlm. 15.

¹² Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 251.

dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri”.¹³

- d. Menurut Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini, Mendefinisikan: Tabanni/Anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.¹⁴

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian anak angkat secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri sehingga anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi atau secara terminologi.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 37.

¹⁴ Muderis zaini, 1985, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 6.

a. Pengertian secara etimologi

Dari sudut pengertian ini, ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering disebut adopsi, yang berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu dari kata *adoptie*, menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri, atau dalam terjemahan Bahasa Inggris berasal dari kata *adopt (adoption)* yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Terdapat juga dalam Bahasa Arab disebut *tabanni* yang berarti pengangkatan anak atau mengambil anak. Di Indonesia selain kata pengangkatan anak dikenal juga dengan kata adopsi. Dari seluruh makna di setiap bahasa disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai sama halnya dengan anak kandung.

b. Pengertian secara terminologi

Istilah pengangkatan anak telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai pengertian dari pengangkatan berasal dari kata adopsi yang diartikan sebagai anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.

Pengertian pengangkatan anak dalam Ensiklopedia Umum disebutkan: “Pengangkatan Anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak

dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian mendapat status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak”.

c. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam KUHPerdata. Karena KUHPerdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, maka di buatlah peraturan tersendiri di luar dari KUHPerdata mengenai pengangkatan anak yaitu Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129 tanggal 29 Maret 1917 dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Staatsblad ini di buat sebagai pelengkap dari KUHPerdata dan hanya berlaku bagi warga Tionghoa saja. Dalam KUHPerdata, istilah pengangkatan anak atau adopsi ini tidak dikenal, akan tetapi hanya mengenai pengangkatan anak di luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 280 s.d. 29 KUHPerdata, sehingga pada prinsipnya di dalam KUHPerdata ini tidak mengenal lembaga pengangkatan anak karena apabila dilihat dari sumber hukumnya yang berasal dari produk pemerintahan Hindia Belanda, negara penciptanya tersebut memang tidak diatur bahkan tidak dikenal istilah adopsi. Oleh karena itu, bagi penduduk

dan/atau warga negara Belanda tidak dapat melakukan adopsi secara legal, meskipun saat ini Staten General mulai menerima adanya hukum positif berupa Undang-Undang terkait pengangkatan anak (adopsi).

Ketentuan yang dibuat tersendiri di luar KUHPerdara mengenai pengangkatan anak yaitu melalui Staatblaad 1927 No. 129, di mana ketentuan ini dibuat sebagai pelengkap dari KUHPerdara dan hanya berlaku bagi warga Tionghoa saja. Apabila dilihat dari sudut pandang akibat hukum adopsi, maka Staatblaad 1927 No. 129 menerangkan status anak dari proses adopsi tersebut tidak sebagai anak angkat, tetapi berubah menjadi anak sah, sehingga hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandung anak yang diadopsi.

Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, pengertian Pengangkatan Anak tersebut dituangkan dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

d. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, pengertian pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah diangkat sebagai anak angkat, maka ia akan didudukan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

Dilakukan secara variasi bagi setiap daerah, tata cara ini secara umum dilakukan secara terang dan tunai. Terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan dihadapan banyak orang dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Wujud terang yaitu dengan upacara adat dengan peran serta kepala adat, slametan dan doa yang disaksikan oleh lurah. Namun ada juga dilakukan dengan tidak secara terang, cukup dengan penyerahan anak dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat, atau ada yang menuangkan dalam suatu surat. Sedangkan secara Tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali. Wujud dilakukan secara tunai atau kontan antara lain dengan memberikan sejumlah benda magis kepada keluarga pemberi anak. Dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal pengangkatan anak dapat

dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dilakukan berdasarkan adat-istiadat setempat dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Dalam Hukum Adat, berkaitan dengan pengangkatan anak terhadap bermacam-macam istilah, misalnya mupu anak di Cirebon, ngukut anak di Suku sunda Jawa Barat, nyetanayang di Bali, anak angkat di Batak Karo, meki anak di Minahasa, ngukup anak di Suku Dayak Manyan, mulang jurai di Rejang, anak akon di Lombok Tengah, napuluku atau wengga di Kabupaten Paniai Jayapura, dan anak pulung di Singaraja.

e. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan Anak adalah mengangkat anak orang lain atau sanak keluarga untuk jadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabani yang berarti mengambil anak angkat dan hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya agar terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah proses tindakan mengambil anak orang lain untuk

dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri yang diberi makan, pakaian, supaya tumbuh menjadi dewasa dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. Pengangkatan anak di Indonesia kecuali dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (misal, Surat Edaran MA-RI No. 6 Tahun 1983 Jo No. 2 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak), juga dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui lembaga adat, sesuai dengan Hukum adat masing-masing lingkungan hukum Adat dan ada pula ketentuan-ketentuan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Sementara menurut yurisprudensi putusan MA-RI No. 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 jo Putusan MA-RI No. 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 Pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir diurus, dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dikawinkan oleh orang tua angkatnya. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung. Dari pengertian pengangkatan anak ini tidak cukup tercermin sampai seberapa jauh atau seberapa luas akibat hukum

perbuatan pengangkatan anak. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

2. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan dari pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Pasal 2 dikatakan bahwa : Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan. Dalam pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat, salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada umumnya, sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat nilai dari pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak dengan menolong anak yang yatim piatu

dan ada juga tujuan lain yaitu untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Disamping alasan tersebut ada untuk melakukan pengangkatan anak seperti untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja, mengangkat anak sebagai pancingan, yakni dengan mengangkat anak berharap supaya mendapat anak kandung sendiri. Ada juga alasan supaya ada teman bermain anaknya, atau mengangkat anak berlainan jenis kelamin dengan anak yang sudah dimiliki, maupun karena alasan magis agar terhindar dan mara bahaya. Anak sebagai penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Tujuan Undang-Undang adalah untuk melindungi kepentingan subjek hukum.

Selanjutnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dikaitkan dengan Pasal 34 UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pengangkatan anak itu mempunyai tujuan utama adalah untuk kesejahteraan anak, baik rohani, jasmani maupun sosial. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian

tetapi saat sekarang dengan adanya perkembangan motivasi dari pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat. Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan merupakan akan kelanjutan hidupnya.

Terdapat pula mengangkat anak dalam hukum Adat dengan tujuan untuk mencegah punahnya sesuatu kerabat "*familie*", yaitu dengan jalan mengadopsi anak perempuan di minangkabau. Tujuan pengangkatan anak pada umumnya untuk meneruskan keturunan atau untuk kepentingan orang tua angkatnya seperti contoh pada masyarakat Jawa Tengah pada umumnya pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang belum mempunyai anak dengan dalih "mancing" agar orang tua angkat setelah mengangkat anak tersebut memiliki keturunan sendiri.

Pengangkatan anak dalam Islam sebagai pekerjaan yang sangat mulia, merupakan bagian dari amal baik yang sangat dianjurkan sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi umat Islam yang kaya atau orang yang belum dianugrahi anak atau siapa saja untuk mengambil bagian dari pekerjaan mulia ini.

Tujuan mengangkat anak menurut Hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, yang mana lebih kepada memberikan perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaan serta kasih sayang kepada anak, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhan, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya. Ajaran Islam mengarahkan kita agar selalu peduli kepada sesama, karena sikap peduli sesama merupakan suatu hal yang memang harus selalu diamalkan, terlebih lagi terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim. Tidak hanya itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk selalu menyantuni dan memelihara anak-anak yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan sebagainya. Tetapi perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya. Pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada penyantunan semata.

Dilihat dari sisi orang yang mengangkat anak tujuan pengangkatan anak yaitu :¹⁵

- a. Karena tidak mempunyai anak, merupakan dorongan yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, dimana dengan pengangkatan anak sebagai

¹⁵ Sembiring Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali, Jakarta, hlm. 172.

pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyermarakkan rumah tangga.

- b. Karena belas kasian terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah tujuan yang sangat positif, karena disamping membantu si anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.
- c. Karena belas kasian dimana anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Yang mana memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan.
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini juga merupakan tujuan yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Tujuan ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada anggota masyarakat.
- f. Untuk menambah jumlah keluarga, dengan alasan orang tua angkatnya mempunyai banyak harta kekayaan.
- g. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Tujuan ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.

- h. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, disamping tujuan sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, sering juga pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat bagi orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya.
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya.
- j. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Yang mana hal ini mengandung misi kemanusiaan.
- k. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak punya anak. Dari sini terdapat tujuan timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.
- l. Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya si anak kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari tujuan ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita.

Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak ngkat akan lebih baik dan lebih membawa manfaat.

3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

a. Peraturan Perundang-Undangan

i. Undang-Undang Dasar 1945

a) Pasal 34

Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

ii. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

a) Pasal 12 Ayat 1 dan 3

(1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

(3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

iii. Konvensi Hak-hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

a) Pasal 21

Negara-negara Peserta yang mengakui dan/atau membolehkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan terbaik anak

yang bersangkutan akan merupakan pertimbangan paling utama dari Negara-negara itu akan:

- (a) Menjamin bahwa adopsi anak hanya disahkan oleh penguasa yang berwenang yang menetapkan, sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang terkait dan terpercaya bahwa adopsi itu diperkenankan mengingat status anak sehubungan dengan keadaan orangtua, keluarga dan walinya yang sah dan, jika diisyaratkan, orang-orang yang berkepentingan telah memberi persetujuan mereka atas adopsi tersebut atas dasar nasehat yang mungkin diperlukan.
- (b) Mengakui bahwa adopsi antarnegara dapat dianggap sebagai alternatif pemeliharaan anak, jika anak tidak dapat dipelihara oleh keluarga angkat atau adopsi atau tidak dapat dipelihara dengan cara yang tepat di negara asal anak yang bersangkutan.
- (c) Menjamin bahwa anak yang diadopsi antara negara memperoleh perlindungan dan norma-norma yang sama dengan perlindungan dan norma yang berlaku dalam adopsi nasional.
- (d) Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam adopsi antarnegara penempatan anak tidak

mengakibatkan perolehan finansial yang tidak patut bagi mereka yang terlibat dengan adopsi tersebut.

- (e) Bilamana layak, meningkatkan sasaran-sasaran yang dimaksud dari Pasal ini dengan mengadakan pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, dan upaya, dalam menempatkan kedudukan anak di negara lain dilaksanakan oleh penguasa atau badan yang berwenang.

iv. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- a) Bagian Kesepuluh, Hak Anak Pasal 52 hingga Pasal 66.

- b) Pasal 57 Ayat 2 dan 3

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

v. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- a) Pasal 1 Angka 9

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

b) Pasal 39 ayat 1,2,3,4 dan 5

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

c) Pasal 40 ayat 1 dan 2

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

d) Pasal 41 ayat 1 dan 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- vi. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
- vii. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
- viii. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
- ix. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

b. Al-Qur'an dan Hadist

Dasar hukum pengangkatan anak dalam Al-Qur'an

1) Pengangkatan anak sebagai wujud menolong orang lain

a) Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
 الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemah Kemenag 2019

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan

ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

b) Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝

Terjemah Kemenag 2019

“ Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya

Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

2) Anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya.

a) Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانَكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ه

Terjemah Kemenag 2019

“ Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula- maulamu. “

3) Anak angkat bukan mahram orang tua angkat dan saudara angkatnya.

a) Al-Qur'an Al-Ahzab ayat (37)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٍ فِيْ أَزْوَاجٍ أَدْعِيَّاهُنَّ إِذَا قُضِيَ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ
اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ

Terjemah Kemenag 2019

“ (Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Dasar hukum pengangkatan anak dalam Hadist

1) Hadis Riwayat Bukhari Muslim

“ Sesungguhnya Zaid bin Harisah adalah maula Rasullullah SAW.dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat : Panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih

adil di sisi Allah, lalu Nabi bersabda ; “ engkau adalah Zaid bin Harisah ”.

2) Abu Dzar r. a.

“ Bahwa ia mendengar Rasullulah SAW. bersabda “ tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin) dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka. “

3) Hadist Riwayat Bukhari

“ Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan–amalan dan kesaksiannya. “

4) Hadist Riwayat Muslim

“ Dari Abi Usman ia berkata : tatkala Zaud dipanggil bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui abu Bakhras, lalu aku berkata kepadanya : Apa yang kalian lakukan ini ?. Bahwa aku telah mendengar Sa’ad bin Abi Waqqash berkata : Kedua telingaku telah

mendengar dari Rasullulah SAW. Bersabda : “Barang siapa mengakui (membangsakan) seorang ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu itu bukan ayahnya , maka haram baginya surga.“

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Pasal 171 huruf h KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaannya untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Setelah lahirnya Undang-undang No 3 Tahun 2006, semakin jelas bahwa pengangkatan anak (adopsi) bagi orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak, yakni calon orangtua angkat mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana lazimnya perkara volunteer (permohonan).

Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, namun dapat kita lihat bahwa ada beberapa menjadi terkait dalam dasar hukum pengangkatan anak.

1) Pasal 98 ayat (1)

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2) Pasal 209 huruf (a) dan (b)

(a) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya

4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun kecuali bagi mereka yang dinyatakan dengan dokter ahli kandungan bahwa tidak mungkin mempunyai anak atau melahirkan anak dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat

yang berwenang serendah-rendahnya lurah atau kepala desa. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

Dalam Surat Edaran Makamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Makamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Makamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tersebut mengatur tentang cara adopsi anak, yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan tersebut bisa secara lisan maupun tertulis dan diajukan kepada panitera. Adapun isi dari permohonan tersebut adalah motivasi mengangkat anak yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak yang akan datang. Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, pemohon harus membawa dua orang saksi yang mengetahui betul tentang kondisi pemohon (baik moril maupun materiil) dan memastikan bahwa pemohon akan betul-betul memelihara anak tersebut dengan baik. Setelah permohonan disetujui pengadilan, salinan dari keputusan tersebut harus dibawa ke kantor Catatan Sipil setempat untuk menambah keterangan dalam akta kelahirannya. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan di dalam tambahan tersebut disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 12 – 18 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak meliputi:

- 1) Syarat anak yang akan diangkat:
 - a. Belum berusia 18 tahun.
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
 - d. Memerlukan perlindungan khusus,¹⁶ yang dimaksud dalam perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Berkaitan dengan usia anak angkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a, terdapat ketentuan:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

¹⁶ UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

2) Syarat calon orang tua angkat

Untuk calon orang tua angkat harus memenuhi syarat yang di sebutkan dalam Pasal 13 meliputi :

“ Orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Orang tua angkat juga harus beragama sama dengan calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.”

Calon orang tua angkat harus membuat pernyataan tertulis yang berisi bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling sedikit 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengangkatan anak menurut hukum Adat adalah perbuatan hukum seseorang anak (anak angkat) diambil, diasuh, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya.

Menurut hukum Adat, pengangkatan anak ini harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :¹⁷

- a. Anak angkat yang diangkat (biasanya) anak laki-laki yang belum beristri dan tidak diambil anak oleh orang lain.
- b. Orang yang mengabdopsi harus orang yang sudah/pernah kawin, termasuk juga janda (perempuan). Di Bali, anak perempuan dapat juga diambil sebagai anak angkat untuk meneruskan keluarga orang tua angkatnya.
- c. Perbedaan umur antara anak angkat dengan orang tua angkatnya harus sedemikian rupa sehingga anak angkat itu patut berkedudukan sebagai anaknya.

Dalam hal pengangkatan anak, kita harus mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua angkat. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, Islam mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak tersebut. Adapun mengenai syarat-syarat pengangkatan anak tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun KHI. Untuk dapat melakukan pengangkatan anak baik calon anak angkat maupun calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar pengangkatan anak menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap. Adapun syarat-syarat

¹⁷ A.M.Effendy, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, Semarang, hlm.127-128.

pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
- c. Hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperoleh dalam hubungan wasiat dan hibah.
- d. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai pengenal atau alamat.
- e. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
- f. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama islam, agar si anak tetap pada agama yang dianutnya.

Dari urutan di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan

oleh ajaran agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi si mampu yang menemukan anak terlantar tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak

Dalam hal pengangkatan anak ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak, seperti faktor sosial, faktor psikologis dan lain-lain, maka tidak jarang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak menimbulkan problema dalam masyarakat.

Bahkan sering kali problema pengangkatan anak ini berangkat dari masalah motivasi pengangkatan anak itu sendiri yang berkembang lebih lanjut setelah anak itu mempunyai status sebagai anak angkat. Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak ini secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam tiga sudut pandang:¹⁸

- a. Karena berangkat dari faktor-faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dari akibat hukumnya dari adopsi itu sendiri.
- b. Berkenaan dengan faktor-faktor sosial, yaitu yang menyangkut sosial efeknya dari perbuatan adopsi atau pengangkatan anak itu

¹⁸ <https://forumadopsianak.wordpress.com>. diakses tanggal 27 Maret 2022.

sendiri.

- c. Tinjauan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor-faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan oleh karena pengangkatan anak.

Dilihat dari segi faktor sosial juga tidak sedikit menimbulkan masalah perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga kedalam kelompok keluarga yang lain sering disebabkan oleh alasan-alasan emosional. Ditambah pula adanya adopsi ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak angkat yang bersangkutan baik secara lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri. Dalam pengangkatan anak dari keluarga lain untuk dijadikan anaknya sendiri menyebabkan timbulnya suatu hubungan keluarga yang baru dari memutuskan keluarga lama. Hal ini sering menimbulkan problema bila dihubungkan dengan masalah perkawinan antara anak angkat dengan keluarga dalam garis keturunan lurus dari orang tua angkat, dimana masyarakat menganggap hal ini kurang pantas.

Kemudian dari pandangan faktor psikologis juga tidak sedikit masalah yang timbul, karena dimana kehidupan seseorang jelas kejadian dalam hidupnya selalu membawa pengaruh dalam jiwanya, entah membawa akibat baik dan buruk. Disamping itu pengangkatan anak ada juga dengan alasan dan tujuan lainnya antara lain : karena

faktor politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Faktor politik misalnya agar anak yang diangkat dapat menjadi warga negara orang tua angkatnya. Faktor ekonomi, karena ketidakmampuan secara ekonomi dari orang tua kandungnya seperti tidak mampu memberikan nafkah sehingga orang tua anak rela untuk menyerahkan anaknya kepada calon orang tua angkat melalui mekanisme pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping alasan tersebut ada juga alasan lainnya untuk melakukan pengangkatan anak seperti untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja, mengangkat anak sebagai pancingan, yakni dengan mengangkat anak berharap supaya mendapat anak kandung sendiri. Ada juga alasan supaya ada teman bermain anaknya, atau mengangkat anak berlainan jenis kelamin dengan anak yang sudah dimiliki, maupun karena alasan magis agar terhindar dan mara bahaya.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dikaitkan dengan Pasal 34 UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pengangkatan anak itu mempunyai tujuan utama adalah untuk kesejahteraan anak, baik rohani, jasmani maupun sosial.

C. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Secara hukum Islam, mengangkat anak dihukumkan boleh (mubah), Islam telah lama mengenal istilah tabbani, yang di era modern ini disebut adopsi atau pengangkatan anak. Rasulullah SAW bahkan

mempraktikkannya langsung, yakni ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya. Tabanni secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal itu dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya. Pengangkatan anak dinilai sebagai perbuatan yang pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri yang luas rezekinya, namun belum dikaruniai anak. Maka itu, sangat baik jika mengambil anak orang lain yang kurang mampu, agar mendapat kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedangkan yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “nafkah“, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Majelis Ulama Indonesia

mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil yang mendasarinya, yaitu antara lain Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 4 yang artinya : “Dia Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu, yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”, dan Surah Al-Ahzab Ayat 5 : ” Panggillah anak-anak angkatmu dengan memakai namanama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu ”.

Selanjutnya mengenai pengangkatan anak hukum agama Islam dapat ditinjau dari berbagai segi: ¹⁹

1) Dari segi arti adopsi

Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

¹⁹ R. Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 198-199.

2) Dari segi misi keadilan sosial

Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan, sehingga tidak kacau penghidupan dan pendidikannya tidak akan terlantar.

3) Dari segi budi pekerti dan sosial

Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

4) Dari segi ajaran Islam

Di samping itu Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong-menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

5) Dari segi realitas

Dilihat dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman, maka hukum Islam pun selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula mengenai masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.

Dalam hal ini terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan Rancangan Undang-Undang tentang anak angkat yang di pandang dari sudut hukum Islam. Pokok Pikiran tersebut adalah:

- a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi, bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
- b. Perlu dibuat pengaturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadai.
- c. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- d. Hubungan kekayaan atau kehartaabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.

- e. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- f. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
- g. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan orang yang agamanya berlainan.

Dari beberapa uraian di atas pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperoleh dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam

1. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata

Istilah adopsi menjadi terkenal di Indonesia dengan keluarnya Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129 yang menyebut pengangkatan anak dengan istilah adopsi. Meskipun kata adopsi pengertiannya sama dengan pengangkatan anak, namun isi dan pelaksanaannya berbeda. Pada adopsi ditekankan pada kedudukan anak yaitu dari orang tua kandung, setelah diangkat akan berubah menjadi anak yang dianggap secara biologis sebagai anak dari orang tua yang mengangkatnya memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Sebagai akibat hukum adopsi yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, maka pada Pasal 11 anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat dan pada Pasal 12 ayat (1) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat, anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat. Karena adopsi, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran antara anak dengan orang tua kandung. Sedangkan istilah pengangkatan anak mengandung maksud bahwa dengan pengangkatan anak itu belum tentu harus

menyebabkan perubahan status seperti yang dimaksud adopsi menurut Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129.

Pada awalnya di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang ada hanya membahas status anak dalam BW buku I bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi karena KUHPerdara tidak mengenal adopsi maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah. hal tersebut dikarenakan menurut rakyat Belanda anak harus keturunan darah.²⁰ Dengan demikian di Belanda tidak dapat menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial (*adoptio naturam imitatur*) dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan, sehingga dalam lembaga pengakuan (*erkenning*) pun yang dapat diakui hanya anak kandung sendiri. Itulah yang menyebabkan dalam KUHPerdara Indonesia tidak dikenal lembaga pengangkatan anak. Namun demikian di negeri Belanda sendiri baru-baru ini Staten General telah menerima baik sebuah Undang-Undang tentang adopsi.

²⁰ R. Subekti, 1974, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 21.

Landasan pemikirannya ialah timbulnya golongan manusia baru di seluruh Eropa yakni:

- 1) Para orang tua yang telah kehilangan anak, dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
- 2) Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
- 3) Lahirnya banyak anak di luar perkawinan.

Dalam pandangan hukum barat dijelaskan siapa yang boleh mengadopsi dan boleh di adopsi. Gouw Giok Siong berpendapat bahwa *“adopsi sudah tidak mungkin menurut hukum yang berlaku untuk golongan rakyat Eropa di Indonesia. Yang mungkin melakukan pengangkatan anak hanyalah golongan Bumiputera dan golongan Tionghoa.”*²¹ Alasannya bahwa peraturan-peraturan yang lama tentang pengangkatan anak belum berubah. Berdasarkan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129, KUHPerdara dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa, maka dari segi ini lembaga pengangkatan anak tidak dikenal, karena KUHPerdara juga tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Akan tetapi Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129 itu bukan sekedar menentukan berlakunya hukum Perdata golongan Eropa bagi golongan Tionghoa, tetapi dalam Bab II- nya memuat ketentuan khusus tentang pengangkatan anak yang berlaku di kalangan orang-

²¹ Gouw Giok Siong, 1963, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Kong Po, Jakarta, hlm. 10.

orang Tionghoa.²² Dalam hal ini menyatakan begitu pentingnya arti seorang anak laki-laki dalam masyarakat Tionghoa. Dikarenakan dalam masyarakat Tionghoa termasuk dalam sistem kekeluargaan yang unilateral-parental, sehingga ikatan-ikatan kekerabatannya berdasarkan clan. Anak laki-laki dididik dan dipersiapkan untuk tugas di masa depan dan diajarkan tentang kewajiban dan tata cara dalam upacara persembahan bagi para leluhur atau nenek moyangnya (ancestral ritual). Tanggung jawab untuk mengadakan upacara persembahan kepada para leluhur ini ada pada anak laki-laki, karena keturunan dalam clan adalah berdasarkan garis laki-laki. Perubahan dalam pengaturan pengangkatan anak demikian mengarahkan perundang-undangan yang telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Namun demikian, pengakuan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang ada belum memadai, oleh karena itu pengaturan pengangkatan anak dalam sebuah undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan.

Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan pertama jika seorang anak hendak diadopsi. Jika anak tidak dapat diasuh dengan layak di negara tempatnya lahir, adopsi di negara lain dapat dipertimbangkan. Dengan adanya hak anak, merupakan bagian integral

²² Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

dari hak asasi manusia yang universal. Deklarasi hak anak-anak yang disahkan Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1959 merupakan penegasan kembali dari bagian-bagian Deklarasi Sedunia tentang hak asasi manusia tahun 1948 serta dokumen lain terdahulu.²³ Konvensi Hak Anak menguraikan gagasan bahwa kualitas hidup yang mendasar adalah hak bagi semua anak, dan bukan merupakan suatu hak istimewa yang hanya dimiliki oleh beberapa anak saja. Dimana Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional yang menguraikan secara rinci hak dasar manusia bagi setiap anak di manapun mereka berada, mencakup hak kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang potensi fisik dan mentalnya secara penuh, hak untuk memperoleh perlindungan terhadap pengaruh yang merugikan perkembangannya, serta hak berpartisipasi di dalam kehidupan keluarga, kebudayaan dan sosial.

Pada kenyataannya, secara umum pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:²⁴

- 1) *Adoptio Plena*, yaitu pengangkatan anak yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orang tua yang mengangkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut

²³ Irma Setyiowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 53.

²⁴ Sudargo Gautama, 1981, *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional, Jilid 2, Alumni*, Bandung, hlm. 66.

mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya.

- 2) *Adoptio Minus Plena*, yaitu pengangkatan anak yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orang tua angkatnya.

Sehingga dari akibat hukum adopsi seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa adopsi di dalam hukum Perdata masuk ke dalam kategori *Adoptio Plena*, yaitu merupakan adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya, sehingga anak yang diangkat terputus sama sekali hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orang tua yang mengangkatnya. Dimana hal tersebut berakibat anak angkat mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Perdata, menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Dimana adopsi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri membawa akibat hukum terputusnya hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga dengan terputusnya hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tersebut akan turut membawa akibat-akibat hukum yang lain, yaitu anak angkat tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua kandungnya, anak

angkat tidak lagi memakai nama keturunan dari orang tua kandungnya karena secara hukum anak tersebut telah keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, dan anak angkat tidak lagi berhak menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan kewenangan Pengadilan Agama yang memutuskan suatu pengangkatan anak membawa akibat hukum semata-mata untuk pemeliharaan anak demi kepentingan anak dan tanpa memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak yang telah angkat tetap memiliki garis keturunan dari orang tua kandungnya walaupun hak asuh sudah berpindah kepada orang tua angkatnya. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya, sedangkan teruntuk yang beragama Islam menurut Kompilasi Hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 KHI.

2. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi caranya berbeda-beda menurut hukum Adat yang berlaku setempat dan tanpa adanya Upacara Adat didalam pelaksanaan pengangkatan anak, maka pelaksanaan pengangkatan anak tersebut tidak sah. Pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum Adat belum seragam baik dalam motivasinya maupun tata cara pengangkatannya, sehingga kedudukan hukum dari pengangkatan anak berbeda-beda menurut hukum Adat masing-masing daerah yang berlaku. Keanekaragaman dalam hukum Adat menjadikan terhadap hukumnya yang berbeda, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan tentang masalah status anak angkat pada setiap daerah. Oleh karena beragamnya cara pengangkatan anak beserta akibat hukum yang ditimbulkan di dalam hukum Adat di Indonesia tersebut, maka penulis mengkhususkan pembahasan ke dalam pengangkatan anak menurut hukum Adat Jawa Tengah. Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah yang baru, termasuk di Indonesia. Sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan.

Menurut hukum Adat, pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak

orang lain yang sama seperti anak yang sah.²⁵ Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah proses tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri yang diberi makan, pakaian, supaya tumbuh menjadi dewasa dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama.

Pengangkatan anak menurut hukum Adat memiliki istilah-istilah yang berbeda. Di daerah Jawa khususnya Jawa Tengah dikenal beberapa istilah, menurut keterangan Pengadilan Negeri Semarang kata-kata yang lazim dipakai untuk mengangkat anak ialah ngangkat anak (anaknya disebut anak angkat), mupun anak (anaknya disebut anak pupon), memet anak (anaknya disebut anak olehe memet), nyaluk anak (anaknya disebut anak olehe nyaluk).²⁶ Anak angkat biasa diambil dari anak keluarganya sendiri, bisa juga dari anak orang lain. Anak pupon atau anak memet pada umumnya diambil dari anak orang lain bukan keluarga, sedangkan anak nyaluk selalu diambil dari anak keluarga. Sementara Yogyakarta dan Kudus hanya memakai istilah anak angkat atau anak pupon.

Pada umumnya dalam masyarakat Jawa Tengah yang diangkat sebagai anak adalah anak dari keluarga dekat, yaitu dari kalangan keponakan-keponakan sendiri. Masyarakat Jawa Tengah memberikan

²⁵ Meliala Djaja S, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm. 3.

²⁶ Bastian Tafal, 1989, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 69.

prioritas yang paling utama terhadap anak keluarga dekat tersebut. Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sendiri sebagai anak angkat menurut Soerojo Wignjodipoero diantaranya adalah:²⁷

- 1) Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.
- 2) Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
- 3) Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

Sebagaimana banyaknya hal serupa sedari dulu masyarakat memilih mengambil keponakan untuk dijadikan anak angkatnya ini berpikir menjadi hal proses yang mudah untuk mengabdopsinya karena biasanya mereka juga menggunakan sistem kepercayaan antar keluarga yang sudah mengetahui latar belakang si calon orang tua angkat bisa atau tidak untuk menjamin kesejahteraan si anak kedepannya hingga dewasa kelak.

Hukum Adat dalam Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Anak :²⁸

²⁷ Soerojo Wignjodipoero, op. cit., hlm. 119.

²⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/index/kategori/waris.html>. diakses tanggal 27 Juni 2022.

a) Hukum adat di daerah Klaten

- Masalah: Kedudukan anak angkat mengenai warisan orang tua angkat.
- Kaidah/pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung: Menurut hukum adat yang berlaku, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Januari 1973 No.441 K/Sip/1972. Susunan majelis: Ketua: Prof. R. Subekti, S.H.
- Anggota-anggota : Indroharto, S.H, Bustanul Arifin, S.H.

Menurut Hukum Adat yang berlaku di daerah Klaten, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl. 2-1-1973 No. 441K/Sip/1972, maka seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa sehingga ia menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya.

b) Hukum adat di daerah Surakarta

- Masalah: Kedudukan anak angkat terhadap warisan orang tua angkatnya.
- Kaidah/Pertimbangan hukum yang diterapkan Mahkamah Agung: Menurut hukum adat di Jawa Tengah, seorang anak

angkat tidak berhak atas barang tinggalan orang tua angkatnya yang bukan gono-gini.

- Putusan Mahkamah Agung: Tanggal 2-7-1961 No.384 K/Sip/1961. Susunan Majelis: Ketua: Mr. Wirjono Prodjodikoro

- Anggota-anggota : Mr. Subekti, S.H, Mr. Wirjono Kusumo.

Kaidah/Pertimbangan hukum di atas diterapkan pula antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 15-7-1959, No. 182 K/Sip/1959 mengenai perkara dari daerah Bojonegoro; Putusan tanggal 19-3-1959 No. 37/K/Sip/1959 mengenai perkara dari daerah Bojonegoro.

Menurut Hukum Adat di Jawa tengah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl. 4-7-1961 No. 384K/Sip/1961 maka, seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalan orang tua angkatnya yang bukan gono-gini. Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas diterapkan pula antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 15-7-1959, No. 182K/Sip/1959 mengenai perkara di daerah Bojonegoro; Putusan tgl. 18-3-1959 No. 37K/Sip/1959 mengenai perkara dari daerah Bojonegoro.

c) Hukum adat daerah Temanggung

- Masalah: Kedudukan anak angkat terhadap warisan orang tua angkatnya.

- Kaidah/Pertimbangan hukum yang diterapkan Mahkamah Agung: Seorang anak angkat berhak mewaris barang asal orang tua angkatnya yang diperoleh karena usahanya sendiri, dengan tidak perlu dibagi dengan (mengikuti sertakan) ahli-ahli waris ke samping.
- Putusan Mahkamah Agung: tanggal 25-9-1969 No.679 K/Sip/1968.

Menurut Adat di daerah Temanggung, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, tgl. 25-9-1969 No. 679K/Sip/1968, maka seorang anak angkat berhak mewarisi barang asal orang tua angkatnya yang diperoleh karena usahanya sendiri, dengan tidak perlu dibagi dengan (mengikutsertakan) ahli-ahli waris ke samping.

Dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas bahwa pengangkatan anak dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat lalu menetapkan status anak angkat dimata hukum melalui keputusan pengadilan. Kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan dari beberapa

Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Anak di Jawa Tengah bahwa menurut hukum adat yang berlaku, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya asal orang tua angkatnya yang diperoleh karena usahanya sendiri, dengan tidak perlu dibagi dengan (mengikuti sertakan) ahli-ahli waris ke samping. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya the living law by judge (judge made law) harus benar-benar memperhatikan keberadaan hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Keberadaan hukum adat sesuai konstitusi dapat dipergunakan sebagai sumber hukum dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

3. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung. Hukum Islam tidak memperbolehkan pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung, ini berarti bahwa kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung. Agama Islam menganjurkan

agar umat manusia dapat saling tolong menolong terhadap sesama manusia. Dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 angka 20 menyatakan : “penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin telah mengatur hak-hak anak secara sempurna sejak sebelum dilahirkan sampai ia dilahirkan ke dunia, meliputi; pengasuhan, perhatian, etika dan pendidikan baik dibidang jasmani, rohani maupun sosialnya, sehingga dengan demikian mereka akan berkembang dengan baik, mampu untuk membangun dan mengaturnya.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak memuat 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu: hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Pada dasarnya keempat materi hukum hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kecuali hak atas “anak adopsi”. Terhadap hal ini negara berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak dalam kehidupan nyata atas landasan tauhid. Upaya pemajuan terhadap hak-hak anak merupakan wujud dari pengakuan hak asasi manusia secara universal dan penegakan amar ma’ruf nahi mungkar yang diperintahkan oleh agama Islam.

Peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni

bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Menurut Al-Alusi dalam Tafsir Ruh al-Ma'ani membedakan antara pengakuan dan pengasuhan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dan menasabkan anak itu kepadanya sehingga sama hukumnya dengan anak sendiri (kandung), mempunyai hak waris, menjadi mahram dan kerabat, hukumnya adalah haram. Adapun jika seseorang mengambil anak dan memperlakukannya seperti anak sendiri, tetapi tidak menasabkan anak itu kepadanya dan tidak menyatakan sama kedudukannya dalam hukum dengan anak sendiri, maka Allah tidak mengharamkannya²⁹. Untuk status dan kedudukan anak angkat terdapat dalam proses pengangkatan anak yang harus melalui penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. Misalnya karena anak angkat itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Alasan dilakukannya pengangkatan anak, dalam praktek seringkali karena sesuatu keluarga tidak atau belum mempunyai anak, atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan.

Menurut Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pengangkatan anak setidaknya memiliki dua pengertian :³⁰

²⁹ Aplikasi Quran Kementerian Agama Republik Indonesia

³⁰ <http://whiteacademic.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-anak-angkat-menurut-hukum.html> diakses tanggal 28 Maret 2022.

Pengertian pertama, pengangkatan anak adalah tindakan seseorang untuk mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia perlakukan anak tersebut dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun biaya hidup, tanpa merubah status anak tersebut.

Pengertian kedua, pengangkatan anak adalah perbuatan seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikan sebagai anak sah dengan merubah status anak tersebut menjadi anak kandung dan antara keduanya dapat saling mewarisi.

Dari kedua pengertian pengangkatan anak tersebut merupakan suatu proses di mana seseorang diangkat untuk menduduki status tertentu tanpa mengubahnya, hal itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Islam tidak memandang statusnya sebagai anak kandung, karena Islam sangat mementingkan hubungan nasab, dan ini dapat mengaburkan kejelasan nasab seorang anak. Pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai “anak kandung” orang tua angkat. Meskipun barangkali dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat, sudah tidak ubahnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, hal itu tidak mengubah kenasaban hubungan darah antara mereka.

Pengangkatan anak atau disebut juga adopsi merupakan salah satu cara untuk menolong sesama manusia, karena adopsi dengan pengertian mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak sendiri tanpa mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung adalah adopsi yang diperoleh dalam islam, dan hal itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah kedudukan anak angkat dalam keluarga tidak sama dengan anak kandung. Maka dari itu, tidak ada hubungan khusus antara anak yang diangkat dengan orangtua angkat mengenai masalah keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Karena apabila kita menengok kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia. Oleh karenanya dengan makna khusus, agama Islam tidak melarang pengangkatan anak. Makna khusus disini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan si anak. Yang tidak dikenal, atau secara tegasnya dilarang oleh agama Islam adalah (a) pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan dan (b) dijadikan seperti anak kandung.³¹ Allah SWT menegaskan masalah anak angkat kepada Rasulullah SAW, beliau diperintahkan agar berpaling dari kaum musyrikin. Hal tersebut disampaikan setelah menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu ilahi yang bersumber dari Allah Swt pemilik

³¹ A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 192.

semesta alam, dan agar beliau konsisten, tidak meragukan wahyu Allah SWT. Bertakwalah kepada Allah SWT tidak patuh kepada kaum kafir dan munafik, serta mengikuti secara sungguh-sungguh wahyu dari Allah SWT. Kemudian Allah SWT menurunkan hukum yang tegas tentang anak angkat yang sudah dikenal dikalangan Arab Jahiliyah, dengan sebutan “al-tabanni”.³² At-tabani sama dengan adopsi, dan anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut:³³

Pertama, Tidak memutuskan hubungan darah dengan anak diangkat terhadap orang tua kandung dan keluarga, dari ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkat anak dengan maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan menghilangkan atau memutuskan hubungan atau kedudukan hak orang tua kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris.

Kedua, Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;

³² Ahmad Kamil, dan M.Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 153.

³³ Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Prenada Media group, Jakarta, hlm. 157.

Ketiga, Anak angkat tidak berhak menggunakan nama orang tua angkatnya kecuali sekedar tanda pengenal/alamat.

Keempat, Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai Wali dalam Pernikahan anak angkatnya.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam bersifat memelihara anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pengasuhan anak ditujukan terhadap orang tuanya anak yang tidak mampu atau tidak dapat menjamin terselenggaranya hak-hak anak baik fisik, spiritual, mental maupun sosialnya. Maka, pengasuhan tersebut termasuk, pemeliharaan anak, mendidik anak, mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilan, hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

B. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam

1. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Perdata

Prosedur Pengangkatan Anak dalam Perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :

a. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1927 Nomor 129.

Pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1927 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan dalam staatsblad. 1927 No. 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan

anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (Compulsory), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan itu.

Ordonansi dalam Staatsblad 1927 Nomor 129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepalanya "Van adoptie". Bab II ini terdiri dari 11 Pasal, yaitu dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 sebagai berikut :

- 1) Yang dapat mengangkat anak adalah : suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).
- 2) Yang dapat diangkat anak, ialah : hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain (Pasal 6).
- 3) Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya (Pasal 7 ayat (1)).
- 4) Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat (1)).
- 5) Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal 11).
- 6) Adopsi menyebabkan putusannya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya (Pasal 14).

7) Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 ayat (2)).

b. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

Prosedur untuk mendapatkan mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur :

1) Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (jurisdiction voluntaria).

2) Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan:

Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara

Indonesia (inter-country adoption) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.

- c. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga diatur dalam Pasal 39, 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan.

- d. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

- 1) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

- a) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - b) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
 - c) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 - d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - e) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - f) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - g) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - h) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
 - i) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- 2) Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 - b) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);

- c) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- 3) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan suratsurat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
 - 4) Proses Penelitian Kelayakan.
 - 5) Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
 - 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
 - 7) Penetapan Pengadilan.
 - 8) Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

Sebuah langkah maju yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi persoalan mengenai pengangkatan anak di Indonesia yakni dengan memberlakukan Undang-Undang perlindungan anak Undang-

Undang No 23 Tahun 2002 disertai aturan pelaksanaannya PP No 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Ini merupakan suatu usaha untuk menghapus pluralisme hukum dalam hal pengangkatan anak dan ini merupakan perhatian pemerintah dan masyarakat yang cukup besar karena dipicu oleh beberapa hal, antara lain adanya desakan hukum internasional dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dalam Konvensi Hak-hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, ini dibuktikan dengan konvensi internasional dimana Indonesia telah ikut meratifikasinya dalam kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan pertama jika seorang anak hendak diadopsi. Jika anak tidak dapat diasuh dengan layak di negara tempatnya lahir, adopsi di negara lain dapat dipertimbangkan.. Dan pemicu kedua adalah adanya pemahaman masyarakat betapa pentingnya kehadiran anak dalam sebuah keluarga.

Pengangkatan anak saat ini tidak lagi dibatasi pada anak dari lingkungan keluarga, tetapi juga anak orang lain. Didasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatakan Bahwa :

"Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga

orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak , disebutkan :

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.”

Didasarkan atas ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya. Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum

mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru. Perbuatan Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap orang tua angkatnya maupun terhadap anak angkatnya. Akibat hukum ini merupakan dari suatu perbuatan hukum dimana timbul terhadap para pihak yang bersangkutan dan harus menerima akibat hukum baik itu dirasakan menguntungkan ataupun merugikan. Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak adalah hal-hal yang termasuk kekuasaan orang tua, hak mewaris, hak pemeliharaan, dan juga soal nama.

Seorang anak angkat menurut hukum dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat tersebut secara otomatis mendapatkan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban yang tidak beda layaknya dengan seorang anak kandung dari orang tua angkatnya. Saat pengangkatan anak ada banyak hal yang harus diwaspadai oleh yang mengangkatnya. Hal yang sering muncul dalam pengangkatan anak menyepelkan prosedur hukum karena merepotkan, mereka berpikir dengan uang dan kasih sayang, anak angkat akan hidup terjamin, padahal prosedur yang sah akan mengamankan masa depan si anak. Di masyarakat kita lazim terjadi

pengangkatan anak tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan. Dengan motif pengangkatan anak seperti yang disebutkan di atas, orang tua angkat langsung memelihara, merawat, dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan. Bahkan ada yang mendaftarkan anak angkatnya dalam Kartu Keluarga sebagai “anak” dengan nama ayah dan ibu angkat tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu, dan selanjutnya si anak angkat dibuatkan akta kelahiran sebagai anak kandung orang tua angkatnya.

Dengan demikian telah terjadi manipulasi data penduduk yang tentu saja bertentangan dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 94 yang menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-. Banyak pihak yang mungkin berkontribusi dalam terbitnya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan data yang tidak sesuai tersebut. Berdasar ketentuan yang ada, untuk penambahan anggota keluarga akibat peristiwa kelahiran pada Kartu Keluarga tentulah didasari oleh Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh pihak penolong kelahiran baik medis maupun non medis. Dalam hal ini diharapkan penerbit Surat Keterangan Lahir mencantumkan data yang benar-benarnya,

khususnya nama orang tua kandung si anak. Jangan sampai tercantum nama orang tua angkat sebagai orang tua biologis si anak. Untuk penerbitan Akta Kelahiran anak, saat ini telah dilakukan penyederhanaan prosedur melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, dimana pemohon tidak perlu melampirkan pengantar RT dan Surat Keterangan Lahir dari Lurah dalam pengurusan akta kelahiran. Bahkan Permendagri tersebut juga mengatur apabila persyaratan surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran tidak ada, maka pemohon dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Data kelahiran yang diisi dan ditandatangani oleh orang tua/wali/penanggung jawab anak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Data pokok yang termuat dalam SPTJM antara lain : nama dan NIK, tempat dan tanggal lahir anak, urutan kelahiran anak, dan nama ibu kandung. Kebenaran data dalam SPTJM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembuat pernyataan. Namun kemudahan dengan adanya SPTJM tersebut terkadang disalahgunakan oleh oknum dengan mengisi data yang tidak benar, khususnya pada kolom nama ibu kandung. Hal seperti inilah yang memungkinkan terjadi manipulasi data sehingga adopsi ilegal pun terlaksana.

2. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum Adat di daerah Jawa Tengah umumnya dilakukan secara adat yang sistem kekeluargaannya parental atau bilateral yakni masyarakat hukum yang tidak mengenal clan. Clan

ialah seseorang yang menghubungkan dirinya keatas melalui satu garis penghubung saja yaitu penghubung secara patrilineal (garis penghubung laki-laki atau hanya penarik garis penghubung melalui garis penghubung wanita). Pada masyarakat parental atau bilateral seseorang menghubungkan dirinya keatas dengan ayah dan ibu, kakek dan nenek dan seterusnya, keatas sampai kepada sepasang suami istri yang dianggap sebagai orang-orang yang diakui sebagai orang-orang yang menurunkan mereka. Disamping pengangkatan anak dilakukan secara adat, orang tua angkat juga dapat melanjutkan prosesnya dengan memohonkan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Proses permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan tersebut bertujuan untuk menjamin kedudukan anak angkat dalam kesjahteraan hidupnya. Dalam praktiknya pengangkatan anak dikalangan masyarakat Jawa Tengah mempunyai berbagai macam tujuan atau motivasi, untuk menghindari praktik pengangkatan anak dengan motivasi konvensional, perdagangan atau sekedar untuk pancingan dan lain sebagainya yang dianggap bertentangan dengan tujuan dari pengangkatan anak maka proses pengangkatan anak harus melalui proses yang legal yaitu dengan penetapan pengadilan, dengan begitu hak yang dimiliki oleh anak adopsi dan orang tua angkat sama-sama terjamin. Selain itu pengangkatan anak juga harus memperhatikan budaya dan akidah

masyarakat Indonesia yaitu tidak memutuskan hubungan nasab antara anak yang akan diangkat dengan orang tua kandungnya.

Proses pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Jawa pada umumnya yang dilakukan adalah adanya persetujuan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua yang mengangkat anak, dengan adanya persetujuan itu mereka pergi ke balai desa untuk memberitahukan maksud mereka, kepala desa membuat surat pernyataan penyerahan anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat pernyataan itu turut ditandatangani oleh para saksi dan diketahui oleh kepala desa dan camat, dihadapan kepala desa dan stafnya terjadi serah terima anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, setelah serah terima diadakan selamatan mengundang tetangga-tetangga terdekat dari orang tua angkat dengan dibacakan doa selamatan terlebih dahulu atas pengangkatan anak tersebut. Syarat-syarat berupa pemberian tidak ada pada pengangkatan anak di Jawa, hanya saja di daerah tertentu ada ketentuan tambahan yaitu orang tua angkat haruslah cukup mampu untuk menghidupi anak angkat tersebut supaya tidak diterlantarkan, ditambah lagi bila yang mengangkat anak adalah suami istri maka harus ada persetujuan dari suami istri untuk mengangkat anak bersama-sama.

Pengangkatan anak menurut hukum Adat Indonesia, lebih banyak didasarkan pada pertalian darah dan tata cara menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat, misalnya di Jawa.

Masyarakat biasanya lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri. Pengangkatan anak menurut hukum adat supaya dianggap sah harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan oleh masyarakat setempat sehingga statusnya menjadi jelas dan terang bagi anggota keluarga.

Prosedur pengangkatan anak menurut hukum Adat yang ada di Indonesia dibagi dalam dua macam yang dapat berakibat kepada status dan kedudukan anak angkat itu sendiri, baik terhadap status dan kedudukannya di dalam keluarga orang tua kandungnya maupun di dalam keluarga dalam keluarga orang tua angkatnya. Menurut I.G. N. Sugangga, dari dua macam pengangkatan anak tersebut, yaitu:³⁴

- 1) Pengangkatan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka-pemuka adat / pejabat adat (pengertian terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (pengertian tunai).
- 2) Pengangkatan secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam, tanpa mengundang keluarga seluruhnya biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka / pejabat adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat. Ini biasanya bermotif hanya atas dasar perikemanusiaan ingin mengambil anak tersebut untuk

³⁴ I.G.N. Sugangga, *Op. cit.*, hlm. 35-36.

memelihara, dan pula meringankan beban tanggungan dari orangtua asli anak tersebut.

Perbedaan antara pengangkatan anak secara terang dan tunai dengan pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai terletak pada akibat hukumnya. Pada pengangkatan anak secara terang dan tunai, anak angkat tersebut putus hubungan dengan orang tua kandungnya, masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya serta berhak mewaris dari orang tua angkatnya, dan tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya. Sebaliknya pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, anak angkat tersebut bertempat tinggal serta dipelihara oleh orang tua angkatnya tetapi tidak putus hubungan dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian anak angkat tersebut masih tetap mewaris dari orang tua kandungnya.

Sementara itu mengenai prosedur pengangkatan anak di daerah Jawa, Bushar Muhammad menyatakan bahwa:³⁵

“Hukum adat Jawa, perbuatan pengangkatan anak tidak dilakukan melalui suatu upacara tertentu yang tidak diharuskan. Selamatan diadakan setelah adanya persetujuan antara orangtua kandung dengan calon orangtua angkat, atau setelah orangtua angkat menerima anaknya dari panti asuhan atau rumah sakit yang dimintai bantuannya. Selamatannya biasa diundang keluarga dan tetangga

³⁵ Muhammad Bushar, 1982, *Pokok - Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.

dekat dari orangtua angkat dengan atau tanpa dihadiri oleh Kepala Desa.”

Dari pendapat yang dikemukakan diatas dapat terlihat bahwa pengangkatan anak yang terjadi di daerah Jawa khususnya Jawa Tengah dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai. Dimana tidak diperlukan suatu acara tertentu di dalam proses pengangkatan anak, karena umumnya anak angkat diambil dari kalangan keluarga dekat.

Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai ini hanya memasukkan anak ke dalam kehidupan rumah tangga saja, sehingga anak angkat tersebut kini menjadi anggota keluarga rumah tangga orang tua angkatnya. Akan tetapi hal ini tidak memutuskan pertalian hubungan keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya sendiri. Jadi anak angkat di daerah Jawa Tengah pada umumnya tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung serta tidak diambil untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Melainkan diambil hanya bertujuan atas dasar perikemanusiaan memelihara anak untuk kepentingan anak angkat itu sendiri dan meringankan beban tanggungan dari orang tua kandung anak tersebut. Dengan demikian anak angkat masih tetap mewarisi harta dari orang tua kandungnya. Disamping itu juga berhak mewaris dari orang tua angkatnya, akan tetapi hanya sebatas pada harta gono gini saja. Sedangkan harta pusaka semua diwarisi oleh anak kandung.

3. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Islam

Menurut ulama fiqih, Mahmud Syaltout, “ anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan dalam kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.”³⁶ Dengan kata lain anak angkat tidak dapat dipersamakan secara hukum sebagaimana anak kandungnya sendiri. Sementara itu pengertian anak angkat juga terdapat di dalam Pasal 171 huruf h KHI yang menyatakan bahwa, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Di dalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa pengangkatan anak menurut KHI mengatur hanya sebatas beralihnya tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya tanpa menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Pengangkatan Anak bagi Umat Islam, Kewenangan

Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah secara yuridis formal, kewenangan mengadili kompetensi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah.

³⁶ M. Fahmi Al Amruzi, op. cit., hal. 83.

Pasal 49 dan Penjelasannya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, tidak mengatur secara eksplisit dan tegas bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan bagi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Akan tetapi, ada beberapa dasar pemikiran yang melandasi bahwa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah berkopentent secara absolut tentang pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam. Beberapa dasar pemikiran tersebut seperti di bawah ini:

- 1) Pengadilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan masalah pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum keluarga.
- 2) Masalah keluarga dan pengangkatan anak erat kaitannya dengan masalah keimanan orang Islam. Karenanya, lembaga yang menangani masalah pengangkatan anak haruslah diselesaikan melalui hukum Islam, dan lembaga yang menjalankan ajaran Islam di Indonesia adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.
- 3) Oleh karena Undang-Undang Nasional tentang pengangkatan anak belum ada, maka untuk mengisi kekosongan hukum, hakim harus memperhatikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.

Artinya bahwa bagi golongan penduduk yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam, begitu pula bagi yang beragama lain diberlakukan hukum mereka.

- 4) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (2) Butir 12 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pengertiannya dapat diperluas tidak hanya terhadap anak kandung, tetapi menjangkau pula anak orang lain, sehingga tanggung jawab dari orang tua asalnya dapat beralih kepada orang tua lain melalui pengangkatan anak.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa perkara permohonan pengangkatan anak atau adopsi bagi umat Islam diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, karena berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Butir 12, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak atau adopsi bagi orang-orang yang beragama Islam, dan diselesaikan menurut ketentuan hukum Islam. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengakibatkan Pengadilan Agama secara yuridis formal memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya adalah dalam hal penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Terdapat pada

Pengadilan Agama bahwa ada syarat prosedur permohonan pengangkatan anak yang harus dilengkapi yakni :

- 4) Foto copy surat nikah Pemohon (suami + istri) dan orang tua anak yang mau diangkat yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar.
- 5) Foto copy KTP Pemohon dan orang tua anak yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar.
- 6) Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan orang tua anak yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar.
- 7) Foto copy akta kelahiran anak yang mau diangkat atau surat keterangan kelahiran dari Bidan, yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar.
- 8) Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian.
- 9) Surat keterangan kesehatan dari Dokter.
- 10) Surat keterangan penghasilan disahkan oleh Kelurahan.
- 11) Surat rekomendasi dari Dinas Sosial.
- 12) Membayar panajar biaya perkara

Permohonan pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Prosedur permohonan dan pemeriksaannya, harus dipedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal (berada).
- b. Permohonan pengangkatan anak yang diajukan WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam bersifat voluntair.
- c. Prosedur pemeriksaan permohonan pengangkatan anak harus berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.
- d. Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam dapat dikabulkan apabila terbukti memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surat Edaran MARI No. 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.
- e. Amar penetapan pengangkatan anak WNI yang beragama Islam oleh WNI yang beragama Islam berbunyi :

“Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama bin/binti, alamat, terhadap anak lakilaki/perempuan, bernama, bin/binti, umur,

- f. Salinan penetapan pengangkatan anak WNI yang beragama Islam dikirim kepada Departemen Sosial, Departemen Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut.

Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan agar kaum Muslimin menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibunya, karena anak itu berasal dari tulang sulbi bapaknya, kemudian dikandung dan dilahirkan oleh ibunya. Menasabkan anak kepada orang tuanya adalah hukum Allah yang wajib ditaati oleh seluruh kaum Muslimin. Sebaliknya menasabkan anak kepada orang lain yang bukan orang tuanya bukanlah hukum Allah, tetapi adalah hukum yang dibuat-buat oleh manusia sendiri, sehingga hukumnya haram. Ayat ini menerangkan bahwa jika seorang anak tidak diketahui ayahnya, dan ia dipelihara oleh seorang muslim yang lain, maka hubungan pemeliharaan dengan anak itu adalah hubungan saudara seagama atau hubungan tuan dengan maulanya (hamba yang telah dimerdekakan). Oleh

karena itu, dia harus memanggil anak itu dengan sebutan "saudara" atau "maula". Orang lain pun diharapkan untuk menyebutnya demikian, umpamanya "Salim maula Huzaifah", karena Salim ini sebelum datangnya agama Islam adalah budak Huzaifah yang tidak dikenal bapaknya.

Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain.

Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Dari yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pengangkatan anak dilaksanakan di Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah. Di antara pengangkatan anak melalui lembaga Pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dokumen hukum. Dokumen hukum

telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena dari akibat hukum pengangkatan anak akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain. Didalam Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam Perlunya dokumen yang menguraikan hak anak itu disadari bersama oleh negara-negara yang meratifikasi termasuk Indonesia, bahwa meskipun banyak negara yang telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan anak dan hak anak, pada kenyataannya banyak bangsa yang tidak menetapkan suatu standart minimum mengenai permasalahan ini. Banyak anak menderita karena kemiskinan, tidak memiliki tempat untuk bernaung, suatu tindak kekerasan, ditelantarkan dan penyakit yang seharusnya dicegah sering terabaikan. Demikian pula, perlakuan yang tidak adil untuk memperoleh pendidikan, sistem peradilan yang mengabaikan kebutuhan khusus bagi anak masih sering kita jumpai. Masalah ini terjadi di negara maju maupun negara berkembang saat ini. Dengan demikian, yang dimaksud Konvensi Hak Anak adalah sebuah dokumen perjanjian antara negara-negara atau perjanjian internasional yang berisi uraian secara rinci hak dasar setiap seseorang yang berusia di bawah 18 tahun atau lebih dari itu, bila undang-undang bagi yang bersangkutan menentukan demikian.

C. Persamaan dan Perbedaan dalam Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam

Menurut pendapat Mahmud Syaltut yang mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak” :³⁷

Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak kandung sendiri dan memutus hubungan dengan orang tua kandung.

Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Jika diperhatikan dari pengertian-pengertian yang tertuang dalam hukum Positif tersebut suatu prinsip persamaan dan perbedaan. Persamaan dari dua jenis pengertian tersebut adalah dari aspek perlindungan dan kepentingan anak serta pengalihan tanggung jawab, seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa depan dan kesejahteraan anak. Titik perbedaannya terletak pada penentuan nasab dengan segala akibat hukumnya. Anak angkat yang tidak dinasabkan

³⁷ <http://whiteacademic.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-anak-angkat-menurut-hukum.html> diakses tanggal 28 Maret 2022.

kepada orang tua angkatnya tidak berhak waris mewarisi, menjadi wali dan lain sebagainya. Sedang anak angkat yang dinasabkan dengan orang tua angkatnya berhak saling mewarisi, menjadi wali, dan hak-hak lain yang dipersamakan dengan anak kandung. Pengertian kedua ini sejalan dengan masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal meyakini pengangkatan anak orang lain kedalam lingkungan keluarga sendiri, sehingga akibat dari pengangkatan tersebut anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung sendiri. baik yang berhubungan dengan perwalian maupun dalam pewarisan.

Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak, meskipun tidak mengabaikan juga persamaanya. Hal ini baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk.

Adapun Perbandingan pengangkatan anak antara hukum Perdata dalam hal ini terdapat dalam Staatsbland 1927 Nomor 129, hukum Adat, Perundang-undangan, dan berdasarkan hukum Islam dirangkum dalam tabel berikut :

Unsur Perbandingan	Staatsblad 1917 No. 129	Hukum Adat	Perundang-undangan	Hukum Islam
Calon orang tua angkat	laki-laki Tionghoa berstatus kawin, duda, janda, cerai mati dan belum kawin	Variatif antara laki-laki/ perempuan kawin, pernah/belum kawin	Laki-laki/ perempuan kawin, pernah/belum kawin	Laki-laki/ perempuan kawin, pernah kawin/belum kawin
Calon anak angkat	Laki-laki/ Perempuan Tionghoa	Laki-laki/ Perempuan	Laki-laki/ Perempuan	Laki-laki/ Perempuan
Tujuan	Meneruskan keturunan (tujuan lainnya)	Variatif	Kepentingan terbaik bagi anak	Kepentingan terbaik bagi anak
Hubungan dengan orang tua angkat dan orang tua kandung	Berubah status menjadi anak kandung orang tua angkat dan putus segala hubungan keperdataan berdasarkan keturunan karena kelahiran	Variatif	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah atau nasab

Agama	Terbatas pada golongan Tionghoa	Tanpa memandang agama	Harus seagama	Harus sesama agama islam
Kewarisan	Saling mewarisi dengan orang tua angkat, putus dengan orang tua kandung	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan ketentuan tidak memutuskan hubungan darah	Tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat, dapat wasiat wajibah dan tetap saling mewarisi dengan orang tua kandung
Wali Nikah	Ayah angkat berstatus ayah kandung	Variatif	Tetap ayah kandung atau wali nasab	Tetap ayah kandung atau wali nasab
Hukubungan Mahram	Berlaku larangan perkawina dengan orang tua angkatnya, selain dengan kerabat asal	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan tidak memutuskan hubungan darah	Orang tua angkat bukan mahram anak angkat, tetap hubungan mahram dengan keluarga asal
Tata Cara	Akta Notaris	Secara adat, ke pengadilan apabila ada urgensi	Penetapan Pengadilan	Penetapan pengadilan
Pengadilan yang berwenang	Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama

Sumber : Mustofa Sy, 2008, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

1. Persamaan dalam Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam

Berikut beberapa persamaan dalam pengangkatan anak :

- 1) Menurut hukum Perdata, hukum Adat maupun hukum Islam dalam pengangkatan anak bahwa seperti definisi didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa:

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Selain itu dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, ada dua corak pengertian anak angkat sebagaimana disampaikan oleh Mahmud Syaltut dalam Jauhari ada dua pengertian anak angkat, yaitu:³⁸

“Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya sesuai dengan Qur’an Surah Al-Ma’idah Ayat 3 “ *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu*

³⁸ Iman Jauhari, 2003, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, hlm. 8.

kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” Ayat tersebut berisi hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya ayat itu menjelaskan mewajibkan orang-orang mukmin tolong-menolong sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan bertakwa, untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka. Dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaan-Nya yang sangat berat.

Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan dia diberi status sebagai anak kandung sehingga hak dan kewajibannya sama seperti anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Adopsi yang seperti ini yang dilarang oleh hukum islam karena mengubah nasabnya kepada ayah angkatnya dan itu bertentangan dengan Qur’an Surah Al-Ahzab: 4 -5. Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa untuk menyeru manusia mengikuti jalan Allah, mengikuti hukum-hukum-Nya dan berserah diri hanya kepada Allah.

Kemudian dalam ayat ini, Allah mencela satu lagi kebiasaan orang-orang Arab di masa Jahiliah, karena hal itu termasuk mengada-adakan sesuatu yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar yang kuat, yaitu mengangkat anak (adopsi). Apabila seseorang mengangkat anak orang lain menjadi anaknya pada

masa Jahiliah, maka berlakulah bagi anak itu hukum-hukum yang berlaku atas anak kandungnya sendiri, seperti terjadinya hubungan waris-mewarisi, hubungan mahram, dan sebagainya. Kebiasaan bangsa Arab Jahiliah ini pernah dilakukan Nabi Muhammad sebelum turunnya ayat ini. Beliau pernah mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anak angkatnya. Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan lagi bahwa perbuatan mengangkat anak dan menjadikan kedudukannya sama dengan anak sendiri (kandung) adalah ucapan lidah saja, tidak mempunyai dasar agama atau pikiran yang benar. Oleh karena itu, ucapan tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum sedikit pun. Mustahil pula orang lain dihukum sama dengan anaknya sendiri. Semua anak itu menasabkan (membawa nama ayah sesudah nama sendiri) dirinya kepada ayah dan ibunya. Tidak mungkin seseorang mengatakan orang lain ayah dari seorang anak jika bukan keturunannya. Dengan turunnya ayat ini, maka haramlah hukumnya mengangkat anak dan menjadikannya mempunyai hukum yang sama dengan anak kandung. Adapun memelihara anak orang lain sebagai amal sosial untuk diasuh dan dididik dengan izin orang tuanya sendiri, tanpa waris-mewarisi, tidak menjadikannya sebagai mahram sebagaimana status anak kandung, dan masih dinasabkan kepada orang tuanya, maka hal itu tidak diharamkan, bahkan mendapat pahala..”

Persamaan dari dua jenis defenisi tersebut adalah dari aspek perlindungan dan kepentingan anak seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa depan dan kesejahteraan anak. Begitupula pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum Adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Perdata Barat dan hukum Islam, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya. Oleh sebab itu, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

- 2) Dalam ketentuan hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam mensyaratkan bagi calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat seperti halnya yang diatur dalam UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi orang tua angkat untuk mendidik anak tersebut dalam memahami ajaran agama yang dianutnya. Selain itu juga dimaksudkan agar dalam membimbing mental si anak. Orang tua angkat tidak kesulitan, dan bertujuan agar tidak terjadi tekanan yang memaksa anak tersebut untuk berpindah agama kepada agama yang dianut oleh orang tua

angkatnya. Karena agama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki yang tidak boleh dilanggar oleh manusia lainnya. Oleh karena itu, hukum Islam dan UU No.35 Tahun 2014 mensyaratkan seagama bagi anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

- 3) Ketentuan hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam juga mewajibkan bagi orang tua angkat untuk tidak menyembunyikan identitas orang tua kandung dari anak tersebut.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah. Jika orang tua angkat mencoba untuk menyembunyikan identitas orang tua kandung kepada anak yang diangkat, maka orang tua angkat tersebut sudah berusaha memutuskan hubungan nasab yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT dan ia akan mendapat balasan-Nya.

Dari penemuan persamaan, untuk memudahkan penulis merangkum dalam tabel berikut:

Unsur Persamaan	Hukum Perdata	Hukum Adat	Hukum Islam
Status Anak	Memindahkan anak dari keluarga kandung ke keluarga angkat	Memindahkan anak dari keluar kandung ke keluarga angkat	Memindahkan anak dari keluar kandung ke keluarga angkat
Tujuan Pengangkatan Anak	Untuk Kesejahteraan masa depan anak angkat	Untuk Kesejahteraan masa depan anak angkat	Untuk Kesejahteraan masa depan anak angkat
Agama	Harus menganut agama yang sama antara anak angkat dan orang tua angkat	Harus menganut agama yang sama antara anak angkat dan orang tua angkat	Harus menganut agama Islam
Asal Anak Angkat	Tidak dapat menyembunyikan identitas asal anak dari keluarga kandungnya	Tidak dapat menyembunyikan identitas asal anak dari keluarga kandungnya	Tidak dapat menyembunyikan identitas asal anak dari keluarga kandungnya

2. Perbedaan dalam Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam

1) Mengenai kedudukan anak angkat

- a. Di dalam Hukum Perdata, anak angkat adalah sama dengan anak kandung.
- b. Kemudian jika memperhatikan Hukum Adat di Jawa khususnya, Anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung tetapi tidak memutuskan hubungan si anak dengan orang tua kandungnya.

- c. Selanjutnya dalam hukum Islam kedudukan anak angkat adalah jelas tidak sebagai anak kandung.

Dari beberapa pandangan hukum Positif diIndonesia tersebut hal ini karena menurut hukum Perdata, anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata dengan orang tua kandungnya. Dalam masalah kewarisan dan kewalian anak maka ia memiliki hubungan waris dan wali dengan orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan hukum Adat di Jawa khususnya, dikarenakan ditekankan pada kekhawatiran garis keturunan (marga suku) akan punah, maka calon orang tua angkat yang tidak mempunyai anak mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan anak orang lain yang nantinya akan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, akan tetapi tidak terlepas dari golongan sanak saudaranya semula. Selanjutnya dalam hukum Islam anak angkat adalah tetap anak orang lain yang tidak memiliki hubungan darah meskipun kasih sayang yang diberikan sama seperti orang tua kandung. Juga tidak berdampak terhadap hukum pada masalah kewarisan maupun kewalian antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu untuk masalah waris dan

wali anak angkat tersebut tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya.

2) Mengenai tata cara pengangkatan anak

- a. Dalam hukum Perdata Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1). Pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
- b. Dalam hukum Adat pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum Adat di masing-masing wilayah.
- c. Dalam hukum Islam tidak ada cara-cara tertentu untuk melakukan pengangkatan anak.

Dari uraian diatas bahwa hal ini menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang ini tidak ada aturan khusus mengenai tata cara pengangkatan anak, dan tata cara pengangkatan anak ini diserahkan kepada masing-masing hukum Adat yang berlaku. Pasal ini dibuat dengan memperhatikan begitu beragam hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dijelaskan juga bahwa setiap dari latar belakang dan tujuan di setiap wilayah memiliki tatanan cara yang berbeda dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak menurut hukum adat supaya dianggap sah harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan oleh masyarakat setempat sehingga statusnya menjadi jelas dan terang bagi anggota keluarga. Selanjutnya

dalam hukum Islam yang terpenting adalah pemberitahuan kepada masyarakat banyak perihal pengangkatan anak yang telah dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengumumkannya di kerumunan masyarakat setempat atau tempat-tempat lainnya. Kemudian setelah diumumkan baru dibuatkan surat yang menyatakan perihal pengangkatan anak tersebut.

3) Mengenai kewarisan

- a. Kalau kita lihat pada hukum Perdata dijelaskan bahwa anak angkat berhak mendapat waris.
- b. Kemudian dilihat pada hukum Adat dijelaskan masyarakat Jawa Tengah mengatakan seorang anak angkat “ngangsu sumur loro”, yang artinya ia mewarisi baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya.
- c. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak memiliki akibat hukum apa pun termasuk di dalamnya hukum waris.

Beberapa uraian diatas menjelaskan dalam hal ini karena dalam hukum positif berlaku pengakuan anak angkat. Sedangkan anak angkat adalah termasuk sama statusnya dengan anak kandung. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, setelah ada pengakuan anak angkat maka anak angkat memiliki hubungan

perdata dengan orang tua yang mengangkatnya dan mengenai waris termasuk dalam hubungan perdata tersebut.

Dari ketentuan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, Staatsblad tersebut mengatur beberapa hal yang sangat prinsipil, yaitu :

- a. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya;
- b. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat;
- c. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat;
- d. Karena pengangkatan anak, terputuslah hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan sebagai akibat dari kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Dari ketentuan Staatsblad di atas, jelas bahwa anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung dan putus hubungan keperdataannya dengan orang tua kandungnya. Karenanya, ia mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan dijelaskan bahwa dalam hukum Adat Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak di sini adalah pengangkatan anak orang lain, dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri. Di sini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang

tua dengan anak kandung. Menurut beberapa hukum Adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum Adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Selanjutnya karena hal ini dalam hukum Islam yang lebih berhak mendapatkan waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan si mayit. Sedangkan anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak memiliki hubungan darah, meskipun kasih sayang antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, akan tetapi mereka tidak memiliki hubungan darah satu sama lain. Dan keduanya tidak bisa saling mewarisi. Sebab anak yang diangkat tidak memutuskan hubungan saling mewarisi dengan orang tua aslinya dan dengan kerabat kandung yang lainnya dan tidak menjadikan saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Namun para ulama mencari solusi agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, yaitu dengan jalan hibah atau wasiat, tidak dengan jalan warisan.

Beberapa Negara Islam telah menjalankan wasiat wajibah, yang prioritas utamanya adalah bagi cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dulu daripada pewaris (kakek atau neneknya). Negara-negara yang telah menjalankan wasiat wajibah seperti itu adalah Mesir, Siria, Maroko, Tunisia, dan lainnya. Di Indonesia wasiat wajibah tidak diberikan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, tetapi diberikan kepada anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal di atas menghendaki anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, tetapi saling mendapat wasiat wajibah. Hal ini disebabkan bahwa status anak angkat dalam kewarisan Islam tidak ditempatkan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, begitupun sebaliknya.

4) Mengenai Kewalian

- a. Menurut hukum Perdata masalah wali tidak ada kaitannya dengan pengangkatan anak.
- b. Menurut hukum Adat masyarakat Jawa Tengah masalah wali akan dikembalikan haknya pada bapak atau saudara kandung si anak anak.
- c. Sebagaimana dijelaskan terdahulu di dalam hukum Islam bahwa, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum apa pun.

Beberapa uraian diatas seperti halnya hukum Perdata, pengangkatan anak yang dikenal yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Menjadikan yang menjadi wali dari si anak tidak harus orang tua kandung si anak anak melainkan sudah beralih pada orang tua angkat. Selanjutnya di beberapa hukum Adat menjadikan hubungan antara anak angkat dan keluarga kandungnya tidak putus sesuai dengan pemahaman kebiasaan masyarakat yang sudah terdahulu dalam hal ini kebanyakan diyakini oleh masyarakat di Jawa. Berbeda dalam hukum Islam bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan perdata apa pun dengan orang tua angkatnya. Kemudian dalam masalah wali, jika anak angkat tersebut perempuan maka orang

tua angkatnya tidak berhak menjadi wali pada saat anak tersebut akan menikah. Orang tua kandung nyalah yang berhak menjadi wali, karena hanya orang yang memiliki hubungan darah saja yang berhak menjadi wali. Jika orang tua kandung atau sanak saudara dari anak angkat tersebut tidak diketahui keberadaannya, maka hakimlah yang berhak menjadi wali, bukan orang tua angkatnya.

Di dalam Kompilasi hukum Islam diatur beberapa ketentuan wali nikah. Dalam Pasal 19 disebutkan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Dalam Pasal 20 ayat (2) disebutkan, bahwa wali nikah terdiri dari: (a) Wali nasab, (b) Wali hakim. Adapun wali mu’thi tidak diatur karena disadari bahwa di Indonesia tidak dibenarkan adanya perbudakan.

Ketentuan tentang wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tentang wali hakim diatur dalam Pasal 23 KHI, Hal ini jika orang tua kandung atau sanak saudara dari anak angkat tersebut tidak diketahui keberadaannya maka hakimlah yang lebih berhak menjadi wali dari pada orang tua angkat anak tersebut.

Ada beberapa perbedaan prioritas wali yang ditemui antara pendapat fikih klasik oleh imam-imam madzab dengan

rumusan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, antara lain adalah masalah orang-orang yang berhak menjadi wali secara prioritas. Ulama fiqih membagi kelompok wali nikah menjadi tiga macam. Pertama, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan melalui pertalian darah dengan perempuan yang akan dinikahkan. Kedua, wali mu'thiq yaitu seseorang yang menjadi wali terhadap perempuan hamba sahaya yang dimerdekakan. Ketiga, wali hakim, yaitu terhadap seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nikah akan penguasa bertindak sebagai wali nikahnya.³⁹

Dengan demikian, hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak berubah dan tidak putus karena adanya pengangkatannya sebagai anak angkat oleh orang tua angkatnya. Oleh karena itu, jika anak yang diangkat itu perempuan, maka masalah peralihan pernikahannya tetap mengacu kepada ketentuan perwalian pernikahan secara umum, yaitu orang tua angkatnya tidak berwenang sama sekali menjadi wali nikahnya. Jika hal itu terjadi, maka perkawinannya dinyatakan tidak sah, karena orang yang bertindak sebagai wali itu tidak berwenang. Jadi, yang berhak menjadi wali nikah anak

³⁹ Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 121-122.

angkat adalah ayah kandungnya atau orang-orang secara prioritas berhak menjadi wali nikah.

Dari penemuan perbedaan, untuk memudahkan penulis merangkum dalam tabel berikut ini :

Unsur Perbedaan	Hukum Perdata	Hukum Adat	Hukum Islam
Kedudukan anak angkat	sama dengan anak kandung tetapi memutus hubungan dengan orang tua kandung	sama dengan anak kandung tetapi tidak memutus hubungan darah orangtua kandung	tidak sebagai anak kandung tetapi disamakan kebutuhannya
Tata cara pengangkatan anak	Secara adat, disahkan ke pengadilan negeri.	Secara Adat dan berlanjut pada penetapan pengadilan agama dan pengadilan negeri.	Keluargaan, Adanya penetapan pengadilan agama.
Kewarisan	Saling mewarisi dengan orang tua angkat, putus dengan orang tua kandung.	Berbedaan pandangan dalam mewarisi dari setiap adat daerah yang belum tegas.	Tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah dan tetap saling mewarisi dengan orang tua kandung.
Kewalian	Pergantian peran dimana Ayah angkat berstatus sebagai ayah kandung	Tidak merubah tetap ayah kandung atau wali nasab	Tidak merubah tetap ayah kandung atau wali nasab

Hubungan dengan orang tua angkat dan orang tua kandung	Status anak menjadi anak kandung OTA dan putus hubungan darah dengan OTK	Tetap bersetatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah atau nasab	Tetap bersetatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah atau nasab
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan. Pengangkatan anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena dengan mengangkat anak, berarti seseorang telah mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan pada akhirnya akan timbul akibat hukum baik bagi orang tua kandung. Dengan demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Konsepsi pengangkatan anak dalam hukum adat bervariasi, sesuai dengan wilayah adatnya masing-masing, demikian pula istilah yang digunakan serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat variatif, artinya di suatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram

antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.

2. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam

Untuk sahnya pengangkatan anak agar anak angkat tersebut mempunyai kedudukan hukum yang pasti, maka ditentukan suatu prosedur untuk melakukan pengangkatan anak. Menurut hukum positif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak. Menurut hukum adat, upacara adat yang dilakukan dalam pelaksanaan pengangkatannya disetiap daerah di Indonesia itu sangat berbeda-beda dan tanpa adanya Upacara Adat didalam pelaksanaan pengangkatan anak, maka pelaksanaan pengangkatan anak tersebut tidak sah. Hal ini mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan anak angkat tersebut dianggap tidak sah sebagai anak angkat. Menurut KHI dalam pengangkatan anak memandang golongan atau keturunan tapi memandang dari segi agama. Maksudnya dalam pengangkatan anak tersebut harus seagama.

3. Persamaan dan Perbedaan dalam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam

Perbandingan pengangkatan anak menurut sistem hukum Perdata yg berlaku di Indonesia dapat ditemukan dalam sistem hukum Perdata Adat, hukum Perdata Islam maupun hukum Perdata Nasional. Pada KUHPerdata tidak dikenal pengangkatan anak, dan sebagian hukum Adat dikenal adanya pengangkatan anak dan mempunyai akibat hukum baik terhadap hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, hak alimentasi maupun hak waris, akan tetapi dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali, karena anak angkat dalam sistem hukum Islam hanya untuk tujuan kesejahteraan anak saja, sehingga tidak saling mewaris dan tidak ada hubungan mahram diantara keduanya, akan tetapi kompilasi hukum Islam (KHI) memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat bagi orang yang beragama Islam. Diantara ketiga sistem hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam yang memberikan perlindungan memadai kepada anak angkat adalah hukum Islam, karena hukum Islam tidak terdapat lembaga pengangkatan anak tapi terdapat lembaga pemeliharaan anak yang merupakan suatu pengabdian dan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada setiap hambanya, lembaga pemeliharaan anak sangat melindungi hak-hak dan kewajiban serta menjaga asal usul seseorang anak dan dapat mempererat tali persaudaraan dengan orang tua yang mengangkatnya.

B. Saran-saran

Penulis akan menyampaikan saran yang berhubungan dengan pengangkatan anak di Indonesia, yaitu :

1. Pemerintah belum mengatur secara eksplisit di dalam undang-undang tersendiri mengenai pengangkatan anak, antara undang-undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah (UU Administrasi Pemerintah, UU Pemerintah Daerah dan UU Kesejahteraan Sosial). sehingga seyogyanya pemerintah perlu disatukannya aturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia melalui pembuatan undang-undang sehingga peraturannya tidak terlalu beragam dan dapat menjadi padu.
2. Bagi masyarakat yang melakukan Pengangkatan anak hendaknya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak menyimpang dari Undang-Undang dan prosedur yang ada dalam hukum Islam bagi masyarakat yang memeluk agama Islam, Masyarakat dapat melakukan pengangkatan anak dengan mengajukan permohonan yang sah kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (bagi non Muslim) supaya mendapat perlindungan hukum, walaupun secara Islam tidak ada prosedur khusus mengenai pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

A. Buku :

- Abdul, Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Budiono, A. Rachmad. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bushar, Muhammad. 1982. *Pokok - Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Giok Siong, Gouw. 1963. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Kong Po.
- Habiburrahman, 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media group.
- HS, Salim. 2019. *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Irma Setyiwati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jauhari, Iman. 2003. *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Kamil, Ahmad. dan M, Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Martosedono, Amir. 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize.
- Meliala, Djaja S. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung : Tarsito.
- Muderis, Zaini. 2006. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. (Cetakan ke 3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Pandika, Rusli. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Prawirohamidjojo. R. Soetedjo. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang - Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- R. Soeroso. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rato, Dominikus. 2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia, (Sistem Keekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Edisi Kedua.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rosnidar, Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. 1974. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sy, Mustofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tafal, Bastian. 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.

B. Perundang-Undangan :

- Undang - Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang - Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 6 Tahun 1983 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 37/HUK/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat (PIPA)

Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, Bagian I, Umum.

C. Jurnal dan Skripsi :

Alimudin. 2015. *Praktek pengangkatan anak*. Skripsi. Palembang: Universitas Negeri Raden Fatah.

Effendy, A.M. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Semarang : Fakultas Syari'ah. IAIN Walisongo.

Fauzan. 1999. *Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*. Majalah Mimbar Hukum. Edisi Desember. No.X. hlm. 56.

Gautama, Sudargo. 1981. *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional, Jilid 2*. Bandung: Alumni.

Rais, Muhammad. 2016, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 2

Ridwan Jamal, 2006, *Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, Jurnal Al-Syir'ah, Vol. 4 No. 2

D. Website Internet :

Akademik Putih, <http://whiteacademic.blogspot.co.id>. (2015, Maret 03). *pengertian – anak – angkat - menurut hukum.html/*.

Forum Adopsi Anak. (2012, April 18). *Sikap Anak Angkat Terhadap Ibu Angkatnya*. <https://forumadopsianak.wordpress.com/>.

Kamus Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/index/kategori/waris.html/>.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an*. <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh>.